

Evaluasi dan Penutupan Program

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan

Periode 2009-2015

Kajian Para
Pihak Terkait
dengan Upaya
Pengurangan
Emisi dari
Deforestasi dan
Degradasi Hutan
di Kalimantan
Tengah



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah



kemitraan
partnership

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Periode 2009-2015

Evaluasi dan Penutupan Program

Kemitraan

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

T: +62-21-7279-9566

F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Copyright April 2015 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

Evaluasi dan Penutupan Program

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan

Periode 2009-2015

Kata Pengantar

Kalimantan Tengah, provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar telah menjadi lokasi berbagai inisiatif pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, kalangan swasta maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat. Kemitraan (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*) memandang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lokasi strategis bagi pelaksanaan program penyempurnaan tata kelola pemerintahan sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi prioritas dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Sejak akhir tahun 2008, Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dan Surat Perjanjian Kerjasama yang menaungi kegiatan-kegiatan yang mendorong penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, perkebunan, dan hak-hak tenurial masyarakat adat serta perubahan iklim.

Proses pelaksanaan kegiatan dan capaian selama kurun waktu tujuh tahun tersebut tertuang dalam laporan ini. Berbagai capaian dan pembelajaran yang telah dihasilkan dengan segala dinamika proses, tantangan dan kendalanya. Berbagai keberhasilan merupakan hasil bersama para pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dukungan dan kepercayaan para pihak yang diberikan kepada Kemitraan adalah energi terbesar dalam mengimplementasikan rangkaian program kerja dan aktifitas kerjasama.

Akhirnya, laporan rangkaian kerjasama ini dapat diselesaikan dengan harapan bahwa laporan ini membawa manfaat dan pembelajaran bagi kita dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di masa mendatang.

Akhir kata, Kemitraan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustin Teras Narang, beserta jajarannya yang telah mendukung dan bersama-sama mengimplementasikan kerjasama ini. Semoga ke depan kita masih dapat kembali bekerjasama sebagai ikhtiar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan berkelanjutan.

Hormat Kami,



Monica Tanuhandaru

*Direktur Eksekutif
Kemitraan*

Daftar Isi

Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
Pendahuluan	2
Lokasi Kerja	4
Kegiatan dan Capaian	6
Kemitraan 2009 – 2010	7
Peningkatan Kapasitas Terkait REDD+ bagi Aparatur Pemerintah	7
Fasilitasi dan Asistensi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	7
Fasilitasi Dialog Publik “Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambil Kebijakan Publik”	8
Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah	8
Seminar Hasil Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah	9
Seminar Nasional REDD+ di Kalimantan Tengah	10
Kemitraan 2010 – 2011	11
Pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah II	11
Asistensi Implementasi Program Perubahan Iklim dan REDD+ di Kalimantan Tengah	15

Kemitraan 2011 – 2012	16
Tata Kelola Pemerintahan terkait REDD+	16
Kesiapan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan Implementasi REDD+	16
Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	17
Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan	20
Desentralisasi Kehutanan	21
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	21
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	22
Reformasi Birokrasi	23
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	23
Reformasi Pelayanan Publik, melalui fasilitasi kegiatan:	24
Koordinasi Kerjasama Daerah	24
 Kemitraan 2012 – 2013	 26
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)	26
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat	26
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial	30
Desentralisasi Kehutanan	30
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	30
Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	33
Reformasi Birokrasi	36
Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	36
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik	38
Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	39
Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah	41
 Kemitraan 2013 – 2014	 44
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)	44
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat	44
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial	45
Desentralisasi Kehutanan	45
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	45
Fasilitasi ToT Fasilitator Hutan Desa	46
Fasilitasi Perijinan HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa)	46

Reformasi Birokrasi	47
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik.	47
Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah	49
Kemitraan 2014 – 2015	50
Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)	50
Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat	50
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial	51
Desentralisasi Kehutanan	51
Fasilitasi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan	51
Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	52
Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	53
Reformasi Birokrasi	54
Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	54
Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik	55
Fasilitasi Pelatihan Jurnalis Warga/Mitra 1.0	56
Pelaksanaan Briefing Sistem Mitra 1.0 pada Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah	56
<i>Launching</i> Mitra 1.0 dan Penandatanganan Piagam Kerjasama antara Mitra 1.0 dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	56
Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan	57
Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah	58
Kegiatan Lain	62
Training of Trainer dan Dialog Para Pihak tentang Penerapan FPIC	62
Lokakarya Penulisan Penerapan FPIC	63
Green Village Program – REDD+ di Kalimantan Tengah	63
Community Based REDD+	65

Diskusi Para Pihak Terkait Harmonisasi dan Konsinyasi Kebijakan Tenurial	66
Riset Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah	66
Kendala Selama Pelaksanaan Program Kerjasama	68
Pembelajaran Kerjasama Para Pihak	70
Pembiayaan Kerjasama	72
Rekomendasi	74
Penutup	76

Ringkasan Eksekutif

Pada bulan Desember 2008 Kemitraan (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*) menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama yang berisi rincian program kerja dan aktivitas yang disepakati untuk diimplementasikan dalam rangka mendukung tujuan kerjasama pada bulan Februari 2009. Dukungan Kemitraan dilakukan untuk mendorong pengembangan program perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka kesiapan implementasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emission from deforestation and degradation, REDD+*). Kemitraan memandang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang sangat potensial untuk memulai persiapan aksi tindak pada isu perubahan iklim melalui program REDD+. Untuk itulah, ruang lingkup kerjasama difokuskan pada peningkatan kapasitas serta asistensi aparatur daerah terkait membangun pemahaman REDD+ dan pengembangan model konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya awal Januari 2010 dilakukan evaluasi bersama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan apresiasi yang positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menganggap penting keberadaan dan kelanjutan dukungan Kemitraan di Kalimantan Tengah. Maka dari itu, pada Februari 2010, dilakukan kembali penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ruang lingkup dan dukungan yang sama seperti tahun sebelumnya.

Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali melakukan evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan nota kesepahaman periode tahun 2010 dan memandang bahwa kerjasama ini masih harus dilanjutkan. Pada bulan Februari 2011 kembali dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama, dengan penambahan ruang lingkup. Rincian ruang lingkup yang disepakati adalah 1) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Terkait REDD+, 2) Desentralisasi Kehutanan dan Reformasi Birokrasi, dan 3) Kepastian Sistem Penguasaan Lahan (*tenurial*). Ruang lingkup ini tidak berubah sampai berakhirnya perjanjian kerjasama pada bulan Mei 2015.

Selama hampir tujuh tahun implementasi kerjasama ini telah banyak capaian yang dihasilkan. Peningkatan partisipasi para pihak dalam kegiatan serta peningkatan transparansi adalah indikator yang dapat dilihat dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kemitraan juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil dan/atau masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Kalimantan Tengah. Sementara itu beberapa capaian yang dihasilkan di antaranya adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah dan pihak lainnya terkait REDD+,
2. Terasilinasinya konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut pada 240 desa di empat kabupaten/kota,
3. Terasilinasinya inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan 1.754 surat keterangan tanah adat (SKTA) dengan total luasan 3.421,49 hektar,
4. Terasilinasinya pembentukan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Pulang Pisau dengan total luasan 16.245 hektar,
5. Terasilinasinya penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas dan Seruyan,

6. Terfasilitasinya penyusunan dan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang penanganan konflik di usaha perkebunan serta pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi di usaha perkebunan, dan
7. Terfasilitasinya pengembangan program *Green Village* – REDD+ pada 11 desa di empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berbagai capaian di atas dan yang lainnya merupakan hasil kerja kolaboratif para pihak, baik pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Selama hampir tujuh tahun kerjasama masing-masing pihak telah mengeluarkan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun pendanaan yang cukup besar. Jika dihitung ada 153 kegiatan telah dilakukan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai lebih kurang Rp.9.606.563.630,-. Total biaya ini belum termasuk pembiayaan melalui APBD, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang di setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, pada beberapa bagian dilakukan *co-sharing*.

Demikian ringkasan keseluruhan pelaksanaan kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dijalankan. Kami berharap, ke depan kerjasama ini akan tetap berlanjut meskipun dengan topik dan ruang lingkup yang berbeda.

Pendahuluan

Partnership atau lebih dikenal sebagai Kemitraan adalah organisasi multi-pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. Dalam bekerja, Kemitraan rutin membangun kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, media, riset dan universitas, badan negara independen, swasta dan internasional, di 33 provinsi di Indonesia.

Kemitraan menggunakan pendekatan multi-tingkat yang dilaksanakan melalui serangkaian kelompok program tematik, yakni Kelompok Program Tata Pemerintahan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kelompok Program Tata Pemerintahan Pelayanan Publik, Kelompok Program Tata Pemerintahan Demokratis, serta Kelompok Program Tata Pemerintahan Keamanan dan Keadilan. Anti-korupsi dan desentralisasi menjadi tema lintas bidang dari semua program Kemitraan.

Kehadiran Kemitraan di Kalimantan Tengah ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Nomor: 01/MOU-KSD/2008 dan Nomor: 479/MOU/DEC/2008 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Desember 2008.

Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SP-KSD/KTG/2009 dan Nomor: 004/SPK/FEB/2009 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD) di Kalimantan Tengah, yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2009. Setelah dilakukan evaluasi kerjasama program pada tanggal 9 Januari 2010, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang bahwa kerjasama ini telah berjalan dengan sangat baik dan berharap bahwa kerjasama ini perlu dilanjutkan. Untuk itu pada tanggal 15 Februari 2010 kembali ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Nomor: 01/MOU-KSD/KTG/2010 dan Nomor: 005/MOU/FEB/2010 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjutnya, pada hari yang sama ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2010 dan Nomor: 047/SPK/FEB/2010 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD) di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2011 kembali ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Nomor: 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/FEB/2011 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah. Pada hari yang sama ditandatangani juga Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Kesiapan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) di Kalimantan Tengah. Ruang lingkup MOU No. 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/FEB/2011 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 ini dilakukan pada tiga area program sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan terkait REDD+, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Kesiapan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan Implementasi REDD+, Kegiatan terkait Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Gambut, Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan, dan Penegakkan Hukum di Bidang Kehutanan.
2. Desentralisasi Kehutanan, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).
3. Reformasi Birokrasi, yang meliputi beberapa kegiatan, seperti: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Reformasi Pelayanan Publik, dan Koordinasi Kerjasama Daerah.

Pada tanggal 17 Februari 2012 dilakukan evaluasi MOU No. 02/MOU-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 002/MOU/FEB/2011 serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SPK-KSD/KTG/2011 dan Nomor: 003/SPK/FEB/2011 yang di hadiri Mitra SKPD Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan kesimpulan:

1. Kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan banyak manfaat, dan diusulkan perlu diperpanjang untuk periode berikutnya;
2. Pertemuan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja jangka panjang (tiga atau lima tahun) dan rencana kerja tahunan. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan melalui Lokakarya Perencanaan dan melibatkan seluruh SKPD terkait;
3. Masing-masing SKPD yang terkait akan menetapkan *contact person* sebagai *point of contact* dari pelaksanaan program kerjasama (eselon 3 dan 4 dari masing-masing SKPD).

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangi kembali Kesepakatan Bersama Nomor: 02/MOU-KSD/KTG/2012 dan Nomor: 001/MOU/FEB/2012 tentang Dukungan dan Pengembangan Program Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kalimantan Tengah. MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/SPK-KSD/KTG/2012 dan Nomor: 152/SPK/MEI/2012 tentang Dukungan dan Pengembangan Program untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah dengan ruang lingkup meliputi:


1. Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial):
 - Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial
 - Fasilitasi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan
2. Desentralisasi Kehutanan:
 - Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
 - Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
3. Reformasi Birokrasi:
 - Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik
 - Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
 - Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah

Lokasi Kerja

Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kerja, baik yang dilaksanakan oleh PMU maupun kerjasama dengan para mitra di Kalimantan Tengah, meliputi:

1. Kota Palangkaraya
2. Kabupaten Seruyan
3. Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kabupaten Katingan
5. Kabupaten Gunung Mas
6. Kabupaten Pulang Pisau
7. Kabupaten Kapuas
8. Kabupaten Barito Selatan
9. Kabupaten Barito Utara
10. Kabupaten Murung Raya





Kegiatan dan Capaian

Kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sejak Desember 2008 sampai Mei 2015, sebagian melalui fasilitasi pada mitra kerja, sebagian lagi dilaksanakan langsung oleh *Project Management Unit* (PMU) Kemitraan Kalimantan Tengah. Berikut ini kami paparkan kegiatan-kegiatan dan capaian-capaian selama kurun waktu hampir tujuh tahun.

Kemitraan 2009 – 2010

Peningkatan Kapasitas Terkait REDD+ bagi Aparatur Pemerintah

Kegiatan dilaksanakan di Palangkaraya dalam dua tahap, dikemas dalam bentuk lokakarya dan pelatihan (lokalatih). Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2009, bertempat di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur dan tahap kedua tanggal 7-8 Mei 2009 di aula pertemuan lantai 3, kantor Gubernur. Fasilitator pada kedua lokalatih yang dilaksanakan dari salah satu Tim Kemitraan (Arief Wicaksono) dan narasumber Bapak Hanafi Guciano yang merupakan bagian yang sama dari Kemitraan. Peserta lokalatih rata-rata 15-25 orang.

Hasil yang dicapai antara lain

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para peserta dari aparatur pemerintah, seperti SKPD dari provinsi dan kabupaten di Kalimantan Tengah.
2. Para peserta mendapatkan pembelajaran dari sesi lokalatih yang dilaksanakan. Pembelajaran tersebut, antara lain memahami konteks “tata kelola yang baik” sebagai bagian dari diskusi tentang REDD bahwa pematuhan ketentuan tata kelola yang baik mestinya tidak hanya menjadi beban Pemerintah Daerah. Namun, harus menjadi beban pihak lain yang terlibat. Artinya dalam melihat program REDD memiliki peluang untuk secara tidak langsung mendorong pihak Pemerintah Daerah membenahi tata kelolanya.

Fasilitasi dan Asistensi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

Lahirnya Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuka lembaran baru bahwa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, salah satu pilar utama *good governance* bagi semua kegiatan yang berkaitan dengan lembaga publik, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Manakala publik tidak terpuaskan dengan informasi yang diberikan oleh lembaga publik, maka Komisi Informasi memiliki tugas arbitrase menyelesaikan sengketa informasi secara bertingkat, hingga mendapatkan keputusan tetap. Melihat tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah yang wajib diselenggarakan di tingkat provinsi dan fakultatif di tingkat Kabupaten/Kota perlu disiapkan dengan baik.

Atas dasar Undang-Undang tersebut, Kemitraan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Tengah berinisiatif untuk memfasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi, yang dimulai dengan pembentukan Panitia seleksi yang mewakili unsur Pemerintah, Akedemisi, Media, Tokoh masyarakat dan LSM. Pada prosesnya kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Nopember 2009 sampai April 2010 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai antara lain

1. Terbentuknya Panitia Seleksi KIP terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM dan akademisi di Kalimantan Tengah.
2. Terbentuknya Komisi Informasi Publik Provinsi atau disingkat dengan KIP yang masa kerja 2010-2015 di Kalimantan Tengah.

Fasilitasi Dialog Publik “Keterbukaan Informasi Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambil Kebijakan Publik”

Kegiatan dialog publik dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 di Hotel Batu Suli, Palangkaraya dengan tujuan pertama untuk mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LSM, jurnalis dan mahasiswa. Kedua ditujukan untuk menggugah perhatian akan pentingnya pembentukan Komisi Informasi Provinsi paling lambat pada bulan April 2010.

Kegiatan dihadiri oleh peserta dari kalangan LSM, Perwakilan Masyarakat, Pemerintah, Kalangan Organisasi Mahasiswa dan Akademisi. Sedangkan para narasumber terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai antara lain

1. Para peserta meningkat pemahamannya berkenaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemahaman yang dimaksud, adalah Mandat dari pembentukan Komisi daerah itu adalah wajib yakni ada di pasal 58 di mana seharusnya di bentuk minimal satu tahun setelah disahkannya UU ini.
2. Adanya kisi-kisi yang harus diperhatikan dalam mendorong keterbukaan informasi publik atau dalam upaya mendorong pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi/daerah. Kisi-kisi yang dimaksud, yakni :
 - Ada Regulasi yang baik, jika tidak dikelola dengan baik maka informasinya juga kacau contohnya kemarin berkenaan dengan KPU yang persoalan kerangka sistemnya menjadi kacau.
 - Sumber Daya Manusia, di mana struktur dan SDM-nya dalam sekretariat KIP bisa menempel dengan pemerintah atau bagaimana.
 - *Budget* yang berkenaan dengan keuangan di mana lembaga baru pasti sangat berhubungan dengan anggaran.
 - *Networking* di mana KIP harus bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dan bekerjasama dengan lembaga mitra, kejaksanaan dan lembaga lain.

Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Kegiatan konsultasi publik Rencana Induk Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah diawali dengan pembentukan Tim Konsultasi Publik melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/98/2009 mengenai Tim Sosialisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Gambut eks-PLG yang terdiri atas :

1. Tim Pengarah yang diketuai Asisten II Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Ketua adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggota beberapa Kepala Dinas, SKPD terkait.
2. Tim Teknis yang diketuai Ir. Humala Pontas Pangaribuan dan Wakil Ketua Andi Kiki dengan anggota wakil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, wakil akademisi (salah satunya Dr. Ir. Suwido H Limin MS), wakil dari LSM (Herry Musthapha, Intan), wakil dari Tim Rencana Induk (Dr. Nick Mawdsley, Dr. Yusurum Jagau, Ir. Bismart Ferry Ibey, Dr. Ir. M. Noor), wakil dari Kemitraan (Anung Karyadi dan Ir. Farah Sofa, MSc).

3. Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ahim S. Rusan dengan anggota Prof. Dr. Ruslikan, Drs. Sidik R Usop MS, dan beberapa ahli media dari Kalimantan Tengah, ahli Ekonomi dan Lingkungan dari Kemitraan

Tim menetapkan enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sebangau di Kota Palangkaraya, Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Maluku di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat di Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Jenamas di Kabupaten Barito Selatan, dan kemudian di setiap kecamatan ditetapkan dua desa dengan situasi dan kondisi yang kontras, sebagai tempat pelaksanaan konsultasi publik. Tim Teknis dibantu LSM fasilitator menyampaikan ringkasan Rencana Induk kepada warga dan aparat desa contoh. LSM fasilitator berperan menghidupkan suasana dialog, baik dalam bentuk diskusi kampung maupun diskusi kelompok, serta membangun komunikasi dengan kepala desa dan camat.

Konsultasi Publik dilaksanakan di kecamatan, dihadiri 35-50 orang dari desa-desa sekitar sejak tanggal 24-28 Maret 2009 secara paralel dengan Narasumber dari Tim Rencana Induk dan Anggota Tim Teknis, serta dibantu seorang fasilitator netral yang disiapkan LSM fasilitator.

Masukan yang dicatat antara lain

1. Pengakuan hak adat, kearifan lokal, hak-hak partisipasi, hak-hak kelola kawasan usaha (pertanian di sekitar kanal, perkebunan rakyat).
2. Perbaikan Tata Air, sehingga mempermudah produksi, akses transportasi, keseimbangan lingkungan
3. Penataan hak kelola kawasan, sehingga bisa meminimalisir gesekan antara kegiatan pertanian dan perkebunan rakyat dengan ekspansi perkebunan dan pertanian besar yang dikelola swasta.
4. Pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada situasi, minat, budaya setempat serta benar-benar melibatkan masyarakat sejak dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan baik untuk pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan menengah, termasuk dikembangkannya akses pasar.
5. Pengesahan RTWP diminta untuk didorong dan disegerakan agar cepat bisa dibuat RTW Kabupaten, sehingga Pelaksanaan Rencana Induk makin kuat.
6. Warga juga aparat desa, kecamatan dan SKPD di Pulang Pisau sangat mengharapkan agar Rencana Induk ini bisa segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti dengan membuat rencana detail di tiap-tiap daerah secara partisipatif.

Seminar Hasil Pengembangan Model Konsultasi Publik Rencana Induk Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah

Sebagai bagian dari konsultasi adalah penyampaian hasil konsultasi dari enam kecamatan melalui seminar di Palangkaraya dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan, baik wakil warga kampung dan aparat desa dari desa-desa sampel, camat, wakil dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, LSM, dunia usaha, akademisi, media massa. Diharapkan semua pihak yang mungkin tidak hadir pada pelaksanaan konsultasi di enam kantor kecamatan dan kantor Bupati Pulang Pisau bisa memberikan masukan agar hasil konsultasi menjadi lebih lengkap.

Seminar yang dibuka Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, dihadiri tidak kurang 100 peserta yang berasal dari warga kampung, kepala desa, camat dan pejabat tiga kabupaten, Kota Palangkaraya, akademisi, LSM, dunia usaha dan kalangan media massa.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2009, diawali dengan pemaparan perlunya konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan dan pemaparan hasil konsultasi publik di enam kecamatan dari Ketua Tim Teknis. Mewakili Tim Rencana Induk, Dr. Nick Mawsdley, memaparkan secara singkat apa itu Rencana Induk kepada peserta.

Seminar menjadi makin hangat karena mendapat masukan dari Prof. KMA Usop mengenai perlunya proses yang lebih lama dan partisipatif terkait dengan konteks kearifan adat di kampung-kampung. Juga masukan dari Dr. Suwido H Limin MS agar keterlibatan akademisi lokal seperti dalam Tim Rencana Induk tetap dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan mengingat ahli lokal lah yang lebih tahu konteks lokal, terutama untuk isu gambut. Provinsi Kalimantan Tengah sudah banyak memiliki ahli gambut. Dr. Suwido dalam penutupnya mendukung Rencana Induk dan mendesak agar diperjuangkan untuk diimplementasikan dan masuk menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Akhirnya dibentuk Tim Perumus Seminar hasil konsultasi publik Rencana Induk di enam kecamatan dengan Ketua Dr. Ir. Suwido H Limin MS dan anggota 1) Dr. Ir. Yusurum Jagau, 2) Dr. Nick Mawdsley, 3) Ir. Bismart Fery Ibie, 4) Drs. Alue Dohong MSc, 5) Dr. Ir. M. Nood, MS, 6) Dra. Erni Hermine. L.Msi, 7) Dra. Mariani, 8) Ir. Humala Pontas Pangaribuan MSc, 9) Ir. Wahyu Sinardi MSc., 10) Ir. Farah Sofa MSc., 11) Anung Karyadi, 12) Andi Kiki, 13) Areis F. Taufik. Tim Perumus melahirkan rekomendasi:

1. Legislasi dan *Policy*

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus menjalankan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan PLG yang disusun atas kerjasama pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kerajaan Belanda.

2. Perencanaan

Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan PLG harus ditindak lanjuti dengan rencana tindak detail (program) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, minat dan budaya masyarakat dan aspek pasar. Rencana tindak detail (program) disusun secara kolaboratif, adaptif dan partisipatif.

3. Implementasi dan Institusi (Kelembagaan)

Implementasi dan institusi harus berpedoman pada kebijakan dan perencanaan yang disepakati.

Seminar Nasional REDD+ di Kalimantan Tengah

Pada tanggal 30 Juni 2009 dilaksanakan Seminar Nasional REDD+ sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan terkait dengan tata kelola pemerintahan pada isu perubahan iklim maupun menyongsong program REDD+ di Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Aquarius, mengundang perwakilan tujuh provinsi (Papua, Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat), Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, kalangan LSM (lokal, nasional dan internasional), akademisi, wartawan (Lokal, Nasional dan Internasional) dan perwakilan masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Barito Selatan. Jika ditotal secara keseluruhan dari berbagai kalangan tersebut, kurang lebih 150 orang.

Hasil yang dicapai antara lain

1. Terjalinnnya dialog antar pihak berkenaan isu-isu perubahan iklim dan rencana persiapan Kalimantan Tengah jelang program REDD+ di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Kesiapan Kalimantan Tengah untuk berperan aktif dalam program REDD+ di tingkat nasional dan internasional.

Kemitraan 2010 – 2011

Pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah II


Konsultasi publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut tahap I di 12 desa (enam kecamatan) mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah memandang perlu dilakukan konsultasi publik lebih luas di 227 desa di dalam dan sekitar kawasan eks pengembangan lahan gambut. Selanjutnya, pada 25 Juli 2009, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/206/2009 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Tim Konsultasi Publik lantas menyusun Rancangan Bangun Proses Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yang terdiri dari: a) Studi Potensi Desa, b) Diskusi Kampung, b) Lokakarya kecamatan, c) Lokakarya Kabupaten/Kota, dan d) Lokakarya Provinsi.

Kegiatan Studi Potensi Desa di 227 desa dilaksanakan pada bulan November 2009. Hasil Studi Potensi Desa dijadikan sebagai masukan pada kegiatan Diskusi Kampung. Kegiatan Diskusi Kampung di 227 desa dilaksanakan pada bulan Januari 2010. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Kemitraan menunjuk Center for Analysis Good Governance Reform (CAGGAR), sebuah LSM lokal guna memfasilitasi proses diskusi kampung. Selanjutnya, CAGGAR merekrut dan melatih 69 orang yang dibagi dalam 23 tim fasilitator, di mana masing-masing tim terdiri dari tiga orang.

Proses dari pelaksanaan konsultasi publik tersebut sbb:

1. Diskusi Kampung. Dilaksanakan dan diikuti oleh 40 orang (20 perempuan dan 20 laki-laki). Dengan demikian kegiatan diskusi kampung sebagai rangkaian dari Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah akan menjangkau 9.080 orang dari 227 desa/kelurahan/UPT. Namun dalam pelaksanaannya, konsultasi publik di tingkat desa ini hanya dapat menjangkau 7.005 orang atau 77.15% dari target peserta. Dari total jumlah peserta tersebut, peserta laki sebanyak



4.969 orang atau 70.94%, sedangkan peserta perempuan sebanyak 2.036 orang atau 29.06%.

Dengan dipandu Tim Fasilitator, para peserta diskusi kampung mendiskusikan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Selain itu, mereka juga membuat sketsa desa, melakukan penggalian potensi desa dan masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat, menentukan prioritas masalah, hingga menyusun rencana tindak. Kompilasi hasil Diskusi Kampung ini dapat dilihat pada lampiran dari laporan ini.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan diskusi kampung ini, pada bulan Februari 2010 akan diselenggarakan Lokakarya kecamatan di 22 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kahayan Kuala, Jabiren Raya, Pandih Batu, Kahayan Tengah, Sebangau Kuala, Kahayan Hilir, dan Kecamatan Maluku (Kabupaten Pulang Pisau); Kecamatan Dusun Hilir, Karo Kuala, dan Kecamatan Jenamas (Kabupaten Barito Selatan); Kecamatan Selat, Kapuas Hilir, Basarang, Timpah, Kapuas Barat, Kapuas Timur, Pulau Petak, Kapuas Murung, Mentangai, dan Kecamatan Kapuas Kuala (Kabupaten Kapuas), serta Kecamatan Pahandut dan Sebangau (Kota Palangkaraya).



Atas: KP tingkat desa. Bawah: KP tingkat kecamatan.

2. Lokakarya Kecamatan.

Setelah konsultasi publik melalui diskusi kampung di 227 desa, Tim Konsultasi Publik melaksanakan proses ditingkat kecamatan dengan jumlah 22 kecamatan. Adapun rangkaian proses dan jadwal konsultasi publik tingkat kecamatan di maskud, yaitu Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Jabiren Raya pada 9 Februari 2010, Kecamatan Pandih Batu 10 Februari 2010, Kecamatan Kahayan Tengah 12 Februari 2010, Kecamatan Sebangau Kuala dan Dusun Hilir 15 Februari 2010, Kecamatan Maluku dan Karau Kuala 16 Februari 2010, Kecamatan Jenamas 17 Februari 2010, Kecamatan Pahandut, Kahayan Hilir dan Selat pada 18 Februari 2010, Kecamatan Kapuas Hilir dan Timpah 19 Februari 2010, Kecamatan Basarang, Kapuas Murung dan Kapuas Timur pada 20 Februari 2010, Kecamatan Kapuas Kuala 21 Februari 2010, Kecamatan Kapuas Barat dan Pulau Petak 22 Februari 2010, Kecamatan Mantangai 23 Februari 2010, Kecamatan Sebangau 2 Maret 2010.

Konsultasi publik tingkat kecamatan ini berhasil dalam pelaksanaannya, di mana dapat menjangkau 1.117 orang yang terdiri dari 765 laki-laki (68,49%) dan 352 perempuan (31,51%). Meski jumlah peserta perempuan di bawah target karena berbagai kendala teknis, seperti persiapan panitia kecamatan yang kurang matang dan kondisi cuaca yang kurang mendukung, namun secara umum pelaksanaan kegiatan Lokakarya kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini tercermin dari antusias warga yang hadir serta keterlibatan penuh aparatur pemerintahan kecamatan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Lokakarya kecamatan ini, pada bulan Maret 2010 ini akan diselenggarakan konsultasi publik tingkat kabupaten/kota yang dikemas dalam bentuk Lokakarya Kabupaten/ Kota Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas.

3. Lokakarya Kabupaten: Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah

Pada proses selanjutnya konsultasi publik tingkat kabupaten dengan jadwal yang sudah dilaksanakan, yakni 15 Maret 2010, di Kabupaten Pulang Pisau pada 19 Maret 2010, di Kabupaten Kapuas pada 22 Maret 2010, dan di Kabupaten Barito Selatan pada 24 Maret 2010. Penetapan jadwal ini seiring dengan rencana pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing kabupaten/kota. Mengingat hasil-hasil Lokakarya Kabupaten diharapkan dapat dijadikan masukan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Namun karena masih adanya kesibukan Pemerintah Kabupaten. Kapuas memperingati hari jadinya, maka kegiatan Lokakarya Kabupaten di Kapuas diundur menjadi tanggal 8 April 2010.

Secara keseluruhan, kegiatan lokakarya di empat kabupaten/kota ini dihadiri oleh 306 orang yang terdiri dari 221 laki-laki (72,22%) dan 85 perempuan (27,78%). Sedangkan jumlah peserta di masing-masing kab/kota adalah: Kota Palangkaraya 61 orang, Kabupaten Pulang Pisau 69 orang, Kabupaten Barito Selatan 59 orang, dan Kabupaten Kapuas 117 orang. Peserta lokakarya ini adalah utusan masyarakat dari setiap kecamatan yang telah dipilih pada saat Lokakarya kecamatan, para Camat, SKPD Kab/Kota, dan DPRD Kab/Kota.

Proses konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota ini, diawali dengan pemaparan dari narasumber seperti Kepala Bappeda Kab/Kota yang membawakan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD), Tim Konsultasi Publik membawakan materi Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dan Tim Kompilasi yang menyampaikan hasil-hasil lokakarya di tingkat kecamatan.



Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk membahas hasil-hasil Lokakarya kecamatan. Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan isu pokok yang terkandung dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, yakni: 1) Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran, 2) Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Gambut, 3) Revitalisasi Pertanian, serta 4) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Sosial Ekonomi.

Tindak lanjut dari kegiatan Lokakarya Kabupaten adalah Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Kegiatan konsultasi publik tingkat provinsi ini sendiri telah dilaksanakan pada 27 Maret 2010 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Lokakarya Provinsi: Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan kegiatan lokakarya ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Instruksi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, di mana Kepala Bappeda Kalimantan Tengah bertindak sebagai Ketua Panitia.



Atas: KP kabupaten. Bawah: KP tingkat provinsi.

Kegiatan konsultasi publik tingkat provinsi ini dihadiri oleh 139 orang, yang terdiri dari 110 laki-laki dan 29 perempuan. Mereka berasal dari utusan masyarakat, Camat, Bappeda dari empat kabupaten/kota, SKPD Provinsi, perguruan tinggi, media massa serta LSM. Selain itu, hadir pula narasumber dari Tim Penyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan Pokja Inpres 2 Tahun 2007, yakni: Ir. Djoko Winarno, Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan dan Ir. Hardy Benry Simbolon, MMA, Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sayangnya, tak ada satupun perwakilan dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut yang datang. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya mereka telah diundang untuk mengikuti kegiatan ini.

Setelah melalui serangkaian diskusi yang produktif, Lokakarya Provinsi Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, menghasilkan rekomendasi penting, sebagai berikut:

- Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan perencanaan pembangunan yang digali mulai dari tingkat desa (*bottom up*) untuk menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pembangunan dilakukan di daerah.
- Diperlukan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
- Perencanaan dan Implementasi Rencana Induk harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup tiga pilar utama yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta/pengusaha serta *green government* yang diwujudkan melalui keseimbangan dan keberlangsungan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
- Mekanisme kerja/operasional implementasi Rencana Induk harus memiliki tiga hal penting sebagai prasyarat ke depan, yaitu, partisipatif, adaptif dan inovatif
- Perlu transfer informasi dan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) untuk mendukung perbaikan kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
- Komitmen dan konsistensi para pihak pengambil kebijakan serta sinergisitas antar sektor dan wilayah dalam merumuskan program dan rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
- Adanya upaya peningkatan status Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi desa definitif.
- Secara faktual pengelolaan Hutan Adat sudah berlangsung dalam kehidupan Masyarakat Adat, oleh karena itu perlu adanya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyerahkan atau mempercayakan pengelolaan hutan, baik hasil hutan kayu maupun non kayu melalui pengelolaan Hutan Adat, seperti: pahewan, kaleka, dan petak bahu; Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
- Investasi Perkebunan Besar dan Pertambangan harus memberi manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (*multiplier effects*), bukan malah menimbulkan konflik baru.
- Pengelolaan hutan dan lahan gambut harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan.
- Penanganan konflik yang berhubungan dengan perkebunan dan kehutanan dilakukan berdasarkan peradilan

atau hukum yang berlaku dalam wilayah yang bersangkutan, baik melalui hukum adat maupun hukum positif.

- Memberikan ruang khusus bagi pengembangan kerbau rawa yang merupakan salah satu hewan endemis Kalimantan Tengah yang bernilai ekonomis.
- Perlu adanya aturan atau kebijakan khusus yang memuat tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
- Perlu adanya jaminan kepastian hak pengelolaan dan kepemilikan atas lahan, baik melalui inventarisasi maupun sertifikasi tanah-tanah rakyat.
- Perlu dilakukan perpanjangan dan revisi terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2007 berdasarkan rekomendasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan hasil-hasil Konsultasi Publik, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Asistensi Implementasi Program Perubahan Iklim dan REDD+ di Kalimantan Tengah

Terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan pada tanggal 23 Desember 2010, maka dimulailah babak baru dalam pelaksanaan project REDD+ melalui penyiapan kelembagaan dan infrastruktur pendukungnya.

Peranserta Kemitraan pada pasca terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan ini dilaksanakan sejak Desember 2010 – September 2011 dengan memberikan asistensi untuk penyiapan 2 hal sebagai tahap permulaan, yaitu 1). Nota kesepahaman antara SATGAS REDD+ dengan KOMDA REDD+, 2). Membentuk kantor pendukung yang selanjutnya telah diresmikan langsung oleh Gubernur dan disaksikan oleh Deputi V UKP4/ SATGAS REDD+ (Heru Prasetyo) pada tanggal 29 Maret 2011.

Pada tahap berikutnya Kemitraan terlibat dalam penyiapan draft SK Gubernur dalam pembentukan KOMDA REDD+ yang baru melalui koordinasi secara intensif dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Tidak berlangsung lama SK KOMDA REDD+ tersebut telah diterbitkan dengan Nomor : 660/945/BLH/IV/2011 Tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi Dari Kegiatan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu perangkat yang lain disiapkan dan Kemitraan juga terlibat didalamnya adalah mendorong dan mempersiapkan dokumen Strategi Daerah (STARADA) REDD+ atau dikenal dengan nama lain Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ yang mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+ yang telah diselesaikan draftingnya melalui beberapa konsultasi publik yang dilaksanakan hampir di daerah di seluruh Indonesia.

Kemitraan 2011 – 2012

Tata Kelola Pemerintahan terkait REDD+

Kesiapan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan Implementasi REDD+

1. Finalisasi Naskah Akademik Raperda Kalimantan Tengah tentang Perubahan Iklim dengan SKPD penanggung jawab BLH Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya sudah dilakukan rapat anggota Tim Penulis untuk merevitalisasi anggota tim penulis, penyusunan jadwal pertemuan dan pembagian peran. Sehingga dihasilkan tim penyusun dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah No 660/696/IV/BLH/2011. Rencana Tindak Lanjut ke depan akan dilakukan Rapat Penyusunan Naskah Akademis, Konsultasi Publik Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Perubahan Iklim dan Finalisasi Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Perubahan Iklim.

2. Fasilitasi Kajian Tentang Pemangku Kepentingan Terkait REDD+ oleh Suraya Afif dan tim (Bismart Ferry Ibie dan Kusaritano) dengan SKPD penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

terlaksana Kajian dan FGD hasil Kajian Pemangku Kepentingan di Kabupaten Kapuas dan di Palangkaraya pada bulan Agustus dan November 2011. Narasumber

dan peserta berasal dari perwakilan Instansi Dinas/ Badan/Biro yang terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Palangkaraya; Asosiasi Pengusaha Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin); Universitas Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah, Universitas PGRI Palangkaraya; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di Bidang Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Undangan yang hadir

perwakilan dari Kantor Pendukung REDD+ dan McKinsey.



FGD di Palangkaraya (atas) dan di Kabupaten Kapuas (bawah).



3. Fasilitasi Persiapan dan Pertemuan Governors Climate Forests (GCF) pada tanggal 20-23 September 2011. Persiapan dilakukan sejak bulan Juni 2011, pertemuan ini dihadiri perwakilan dari:
- United States of America: California, Wisconsin, Illinois
 - Brazil: Amazona, Para, Mato Grosso, Acre, Tocantins
 - Indonesia: Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Barat
 - Mexico: Campeche, Chiapas
 - Nigeria: Cross River State
 - Observers Mexico: Madre de Dios.

Hasil dalam kegiatan ini adalah (a) Teridentifikasinya permasalahan pengembangan dan pelaksanaan program REDD+ dari berbagai negara bagian dan provinsi GCF; (b) Tersedianya data inisiatif pengembangan program REDD+ yang sedang dilaksanakan di berbagai wilayah provinsi dan negara bagian anggota GCF; (c) Tersusunnya dokumen rekomendasi untuk agenda strategis percepatan implementasi REDD+



4. Fasilitasi Komda REDD+ untuk asistensi *drafting* MoU Komda REDD+ dengan Satgas REDD+, Drafting SPK Komda REDD+ dan Satgas REDD+, Drafting SK Tim Komda REDD+ Kalimantan Tengah, yang menghasilkan MoU No MoU-01/REDD+/09/2011 Nomor 16/MoU-KSD/KTG2011, SK Tim Komda REDD+ No. 660/945/BLH/IV/2011.

Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Tata Kelola Hutan dan Iklim, melalui kegiatan:
- Terlaksana lokakarya dan *training of trainers* (ToT) Pengembangan Sistem Mitra 1.0 di Palangkaraya pada tanggal 15-16 Oktober 2011. Peserta lokakarya berasal dari CSO yang melakukan pendampingan pada masyarakat desa yang berada di wilayah pengembangan REDD+ dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah). CSO tersebut merupakan calon fasilitator Mitra 1.0. Lokakarya bertujuan: (a) Membangun jaringan kerja masyarakat sipil untuk mendorong penegakan hak FPIC dalam kebijakan pengurangan emisi karbon di Kalimantan Tengah; (b) Meningkatkan kapasitas fasilitator Mitra 1.0 mampu memanfaatkan sistem Mitra 1.0; (c) Mengembangkan kerja-kerja kolaboratif antar organisasi non pemerintah dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi; (d) Merumuskan strategi yang efektif mengelola informasi di masyarakat akar rumput di Kalimantan Tengah.
 - Terlaksana Pelatihan Pengembangan System Mitra 1.0 untuk masyarakat di Kabupaten Kapuas dan Katingan di Palangkaraya pada tanggal 20-24 November 2011. Dihadiri dan diikuti oleh 59 orang yang berasal dari perwakilan masyarakat yang berasal dari wilayah pengembangan aktivitas REDD+ dan Lahan Gambut di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas
 - Terlaksana Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Memahami Free Prior Informed Consent (FPIC) Pada Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Tengah tanggal 11 Mei 2011 dengan SKPD penanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan fasilitasi dari Forest People

Program (FPP), Yayasan Pusaka, dan JKPP. Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pendamping untuk lebih memahami FPIC dalam menghadapi pembangunan rendah karbon; (b) Memahami secara kritis metode penerapan FPIC dan bagaimana metode penyelesaian dan pengambilan keputusan; (c) Sebagai media pembelajaran bersama antara masyarakat dan NGO untuk menggunakan konsep FPIC dalam pengambilan keputusan terhadap dampak proyek pembangunan dan investasi dalam suatu kawasan. Loklatih ini diikuti peserta dari masyarakat dan CSO, di mana masyarakat berasal dari desa Mantangai Hulu, Aruk, Lawang Kajang (Kapuas), Petak Bahandang, Parigi (Katingan), Ulak Batu, Palingkau (Seruyan), dan CSO: Yayasan Betang Borneo, Save Our Borneo, Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Petak Danum, Yayasan Puter, Combine Resource Institution, Walhi Kalimantan Tengah dan Teropong.

- d. Terlaksana Komunikasi Publik Pengembangan Program Pendidikan Lingkungan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam Rangka Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Agustus 2011 dengan SKPD penanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Tengah difasilitasi oleh Komda REDD+, dengan fasilitator dari Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, Sampoerna Foundation, FIELD dan IGI Pusat. Hasil dari kegiatan ini (a) Teridentifikasinya tingkat pengetahuan dari perwakilan stakeholders terkait dengan isu lingkungan hidup dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat luas; (b) Adanya informasi tentang berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh para pihak atau kelompok di Kalimantan Tengah; (c) Teridentifikasinya pemahaman dan pandangan masyarakat akan kebutuhan program yang relevan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan memelihara daya dukung alam dan kearifan lokal. Dihadiri peserta sebanyak 65 orang terdiri dari: bidang pendidikan (kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan pelajar serta mahasiswa), perwakilan masyarakat (tokoh agama dan petani), Jurnalis, NGO, dan SKPD terkait. Terlaksana Pelatihan Jurnalis Lingkungan “Peduli Lingkungan Melalui Tulisan”, 24-25 September 2011. Hasil kegiatan ini: (a) Terbentuknya Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan; (b) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim dan mengabarkannya kepada semua pihak dalam bentuk tulisan (jurnalistik). Pelaksanaan kegiatan ini kerjasama dengan Walhi Kalimantan Tengah dan media Radar Sampit Peserta 40 orang yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa (Pengurus BEM, Pengurus UKM) Universitas Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, STIMIK, Universitas Kristen Palangkaraya serta Perwakilan masyarakat umum.
- e. Terlaksana ToT Guru Se Kalimantan Tengah Program Pengembangan ‘Education For Sustainable Development’ Belajar Dan Mengajar Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan, 5-8 Oktober 2011. Dengan SKPD penanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Tengah difasilitasi oleh Komda REDD+. Tujuan kegiatan ini (a) Mengakselerasi pengetahuan pengembangan KTSP sesuai SNP, *Education for Sustainable Development dan Pendidikan Karakter* di Kalimantan Tengah agar dapat menyusun Kebijakan dan Kurikulum satuan pendidikan yang tepat dan pro Pembangunan Berkelanjutan; (b) Menumbuhkan dan mewujudkan warga sekolah dan masyarakat responsif yang memiliki kepedulian terhadap segala aspek yang terkait pembangunan berkelanjutan; (c) Mengembangkan konsep ‘Sekolah ESD’ yang dapat dijadikan percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya; (d) Meningkatkan kepedulian guru dan generasi muda akan pentingnya pembangunan berkelanjutan; (e) Memperkuat jaringan guru dan siswa yang peduli dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berdasarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; (f) Mempersiapkan guru-guru inti yang akan menjadi fasilitator pendidikan untuk pembangunan

- berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Peserta kegiatan ToT ini adalah 41 orang guru perwakilan dari semua tingkatan pendidikan mulai TK, SD, SMP dan SMA dan 9 orang dari Dinas Pendidikan dari 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitator: Mubariq Ahmad, Aulia Esti Widjiasih (KPAI-Komunikasi Peduli Alam Indonesia), Stein Matakupan (Sampoerna Foundation), Sururi Aziz (Ikatan Guru Indonesia Pusat), Ahmad Rizali (Pertamina Foundation)
- f. Terlaksana Seminar “Kesiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah” tanggal 29-30 Oktober 2011 dan tanggal 28-30 November 2011. SKPD penanggung jawab Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama dengan AMAN Kalimantan Tengah, Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Hasilnya (a) Tersedia dan tersebarnya informasi kepada para peserta yang berasal dari perwakilan Masyarakat Adat tentang FPIC; (b) Terbangunnya komunikasi masyarakat antar kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah; (c) rekomendasi dan tindak lanjut atau catatan kritis terhadap proses pembuatan kebijakan/program yang telah ada, serta dalam rangka persiapan penerapan kebijakan REDD+ di Kalimantan Tengah. Peserta terdiri dari Pengurus Daerah (PD) AMAN Palangkaraya, Gunung Mas, Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas, Komunitas Masyarakat Adat dari Palangkaraya, Gunung Mas, Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas, aktivis Masyarakat Adat, lembaga/organisasi Masyarakat Adat serta seluruh Damang se Kalimantan Tengah sebanyak 85 orang.
 - g. Terlaksana FGD “Urgensi Kebutuhan Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan Dan Pembuatan SKT Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah “ tanggal 11 November 2011. Hasilnya adanya rencana tindak bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam implementasi kebutuhan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKT tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah mengatur kepemilikan dari masyarakat adat dan hak-hak yang ada diatas tanah. Peserta diskusi dari 35 orang terdiri dari: MADN Provinsi Kalimantan Tengah, DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Pemuda Dayak Kalimantan Tengah, Biro Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro KESRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Simpul Layanan Pemetan Partisipatif Kalimantan Tengah - SLP2KT, Walhi Kalimantan Tengah, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan – Pokker SHK, Yayasan Cakrawala Indonesia, Perhimpunan Teropong, Lembaga Dayak Panarung, Pengurus Wilayah AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Bogor, Yayasan Pusaka Jakarta, PMU Kemitraan Kalimantan Tengah, USAID - IFACS dan Bangkit Borneo
 - h. Diskusi Publik Belajar Model Pengembangan REDD+ Di Kalimantan Tengah, tanggal 8 Februari 2012. SKPD penanggung jawab Biro Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Pokker SHK, UNDP dan KFCP. Tujuan dan hasil dari kegiatan ini adalah: (a) Terjadinya Proses sharing pengalaman dan pembelajaran, tentang model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah; (b) Ada pemahaman para pihak tentang model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah; (c) Ada masukan untuk referensi ke depan terhadap model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah. Dihadiri 130 peserta berasal dari pengembang REDD+ di Kalimantan Tengah, akademisi, SKPD (BLH, Dinas Kehutanan, Bappeda dan Adpum) se-Kalimantan Tengah, CSO, Wartawan dan masyarakat.
 - i. FGD Belajar dari Kampung Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah, 9 Februari 2012. Kegiatan lanjutan dari Diskusi Publik Belajar Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah, di mana dalam kegiatan ini dihasilkan (a) Proses sharing pengalaman dan pembelajaran dari kampung, tentang model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah; (b) Ada rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut bersama ke depan terhadap model pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah. Peserta diskusi berasal dari perwakilan masyarakat dari kabupaten Kotawaringin Barat, 2 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 5 desa di Kabupaten Katingan, 3 desa di wilayah Kabupaten Seruyan, 10 desa di Kabupaten Kapuas. Masyarakat yang

hadir berasal dari desa yang berada di wilayah pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah.

2. Produksi Media Informasi dan Desiminasi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

- a. Perbanyak buku saku FPIC sebanyak 350 eksemplar untuk masyarakat adat dan Damang se Kalimantan Tengah pada kegiatan seminar “Kesiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ Di Provinsi Kalimantan Tengah”.
- b. Terfasilitasinya kunjungan Menteri Lingkungan Norwegia dan Menteri Development Agriculture Inggris ke Kotawaringin Timur, tanggal 27-28 September 2011. Diskusi dengan CSO Kalimantan Tengah para Mitra: Rio (Walhi Kalimantan Tengah), Nordin (SOB), Edi Subahani (Pokker SHK), Simpun Sampurna (AMAN Kalimantan Tengah).
- c. Terfasilitasi kunjungan dan diskusi Mr. Tony Blair dengan CSO lokal di Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Oktober 2011 di Ruang Pertemuan Hotel Aquarius bersama peserta diskusi dari: Rio (Walhi Kalimantan Tengah), Nordin (SOB), Edi Subahani (Pokker SHK), Abdi Rahmat (Teropong), Ambu Naptamis (LDP), Dedi S (YCI), Arif Wicaksono (IFACS-USAID), Wicaksono Sarosa (Kemitraan), Dharsono (PT. RMU), Lukas Tingkes (DAD Kalimantan Tengah), Talau (FFI).
- d. Terfasilitasinya kunjungan dan diskusi Sekertaris Jenderal PBB Mr. Ban Kim Moon dengan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Desember 2011. Peserta diskusi berasal dari masyarakat lokal berasal dari Kabupaten Kapuas, Katingan dan Kotawaringin Timur yang berada di wilayah aktivitas REDD+



Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

1. Fasilitasi Pertukaran Keahlian dalam Rangka Pengembangan Mekanisme Integritas Kehutanan, sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, koordinasi selanjutnya di serahkan kepada Bapak Adi Suseno (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan. Provinsi Kalimantan Tengah), rencana dan Proposal kegiatan sedang disiapkan.
2. Fasilitas Peningkatan Kapasitas PPNS, belum dilaksanakan dan akan dikoordinasikan kembali ke SKPD terkait.

Desentralisasi Kehutanan

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan KPH.
 - a. Pembentukan Tim Penulis dan di SK-kan Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor SK Gubernur No 188.44/525/2011
 - b. Rapat pertemuan tim penulis sudah dilaksanakan tanggal 11 Januari 2012 dihadiri delapan orang dari 14 tim penulis, hasilnya penyamaan persepsi terhadap perencanaan naskah akademis Perda tentang KPH Kalimantan Tengah.
 - c. Rapat tim penulis tanggal 31 Januari 2012 dihadiri tujuh orang tim penulis menghasilkan *outline* dan pembagian peran masing-masing tim penulis. Rencana tindak lanjut berikutnya akan dilakukan Konsultasi Publik Naskah Akademis Perda tentang KPH Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Kapuas, serta Penyusunan Naskah Akademis Final hasil koreksi dalam konsultasi publik.
2. Fasilitasi Pengembangan KPH di Kabupaten/Kota.
 - a. Konsultasi Publik Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Agustus 2011 dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dengan narasumber dari Kementerian Kehutanan, Ir. Ali Djayono, M.Sc. dan Dosen IPB, Ir. Haryanto R. Putro, MS. Menghasilkan adanya kesepakatan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten terhadap Arahan pencadangan KPH yang berpedoman pada SK Menhut no. SK.292/MENHUT-II/2011 dan batas administrasi terbaru (penegasan gubernur)
 - b. Sosialisasi KPH di Kota Palangkaraya sudah dilaksanakan bulan agustus 2011 oleh Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya. Untuk pendampingan di Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya akan dikawal mulai dengan pengajuan untuk usulan menjadi KPH Model.
 - c. Sosialisasi KPH di Kabupaten Seruyan sudah dilaksanakan tanggal 9 Februari 2012 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan dengan narasumber Dosen IPB, Ir. Haryanto R. Putro, MS dan Kepala BP2HP. Dihadari 70 orang peserta berasal dari SKPD, CAMAT, Kepala Desa, BPD, DPRD, dan Akademisi. Hasil pertemuan ini akan diinisiasi Perbup tentang kelembagaan KPH Model di Kabupaten Seruyan.
3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan KPH.

Seminar Nasional "Optimalisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan KPH dalam Upaya Menghadapi Skema REDD+ di Kalimantan Tengah." di Palangkaraya pada tanggal 26 Mei 2011 bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan PERSAKI. Moderator: Ir. Haryanto Putro, MS (IPB). Pembicara Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Ketua DPP Persaki), William Sabandar (UKP4) dan Idham Arsyad (KFCP). Peserta pada kegiatan seminar ini sebanyak 200 orang yang terdiri dari para pihak: Anggota PERSAKI, LSM, unsur Pemda, Perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

1. Fasilitasi Proses Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan kegiatan antara lain:
 - a. Lokakarya PHBM pada tanggal 20-21 September 2011 dan menghasilkan identifikasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana tindak lanjut pada tahun 2011. Narasumber yaitu Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kementerian Kehutanan (Ir. Ali Wafa), Kepala BP DAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah dan Masyarakat Desa Petak Bahandang (Wancino). Dihadiri 55 orang peserta lokakarya yang merupakan perwakilan dari BP DAS Barito, BP DAS Kahayan, Dinas Kehutanan Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, Akedemisi, dan perwakilan masyarakat penginisiasi HKM dan Hutan Desa dari Kabupaten Katingan; Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talinkge. Dari Kabupaten Pulang Pisau; desa Pilang, Gohong, Kalawa, Bontoi, Mantaren, Kabupaten Kapuas: desa Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Muroi, Petak Putih.
 - b. Pembentukan Forum Perhutanan Sosial dan Rencana Aksi pada tanggal 24-25 November 2011 di Palangkaraya. Hasil dalam pertemuan ini yaitu adanya struktur Forum Perhutanan Sosial yang saat ini SK sedang dalam proses penandatanganan Gubernur Kalimantan Tengah.
 - c. Lokakarya Pengembangan Hutan Desa dalam rangka percepatan penetapan areal kerja Hutan Desa pada tanggal 12 Desember 2011. Dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial, BP DAS Kahayan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang peserta dari Dinas Kehutanan, Bappeda dan DPRD se Kalimantan Tengah serta CSO. Hasilnya teridentifikasi potensi dan lokasi Hutan Desa di setiap kabupaten dan rencana kerja kabupaten dalam rangka percepatan Hutan Desa tahun 2012.
 - d. Lokakarya Fasilitasi Hutan Desa di Kota Palangkaraya Tahun 2011, tanggal 2 Februari 2011. Tujuan kegiatan ini: (a) Teridentifikasi sebaran areal-areal yang diusulkan sebagai Hutan Desa di Kota Palangkaraya; (b) Adanya rencana tindak lanjut Pemetaan wilayah Hutan Desa di kelurahan yang teridentifikasi sebagai bagian untuk pengusulan kepada Kementerian Kehutanan. Dihadiri oleh Lurah dan Camat sekota Palangkaraya, Damang, CSO dan akademisi.
2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PHBM.

Mendampingi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Katingan dan diskusi serta kunjungan ke wilayah desa Gohong dan Kalawa dalam rangka percepatan fasilitasi Hutan Desa Kalawa, Gohong, Buntoi dan Mentaren pada bulan November 2011. sudah disampaikan surat usulan Hutan Desa Kalawa, Gohong, Buntoi dan Mentaren kepada Bupati Pulang Pisau dan tahun 2012 teragendakan akan dilakukan Pertimbangan Teknis (PERTEK) oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Katingan serta BP DAS Kahayan dan dibantu SIMPUL Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah.

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tentang Safe Guard Terkait REDD+, sudah beberapa kali dilakukan baik penyusunan dan lokakarya hasil terkait safeguard yang difasilitasi Clinton Foundation pada tahun 2011 dan tanggal 9 Februari 2012 Sosialisasi Safeguard oleh Satgas REDD+ dan Komda REDD+ Kalimantan Tengah. Dihadiri perwakilan SKPD se-Kalimantan Tengah, CSO dan akademisi.
2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tentang FPIC Terkait REDD+, antara lain:
 - a. Seminar Lokakarya (Semiloka) *Free Prior Informed Consent* (FPIC) Dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Mei 2011. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyediakan pengetahuan dan informasi mendasar tentang FPIC sebagai proses yang perlu dilakukan oleh semua pihak yang akan mengembangkan sebuah pembangunan atau proyek REDD+ di Kalimantan Tengah. Sehingga kegiatan ini meningkatkan pemahaman para peserta yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, CSO dan masyarakat. Diharapkan dengan pemahaman dan diterapkannya FPIC di Kalimantan Tengah dapat meminimalkan risiko konflik timbul terutama karena hak masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau menolak dihambat/dihapus/tidak diakui dan dihormati oleh pihak lain (Negara). Dengan narasumber: DR. Marcus Colchester berasal dari Forest Peoples Program, Risa dari KFCP, DR. Siun, SH., MH dan Emilianus Ola Kleden. Kegiatan ini diikuti oleh 62 orang peserta baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari perwakilan SKPD: Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Biro Adpurn Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, BLH Provinsi Kalimantan Tengah, Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Pendukung REDD+, CSO dan masyarakat.
 - b. Seminar Memahami *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan KLHS pada Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon Di Kalimantan Tengah di Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Oktober 2011 dan Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 31 Oktober 2011. Menghasilkan (a) informasi dan pengetahuan di tingkat pemerintah dan peran serta pemerintah terhadap implikasi proyek pembangun rendah karbon di Kabupaten Katingan; (b) Adanya saran, rumusan, rekomendasi dan catatan kritis terhadap kebijakan/program dalam penerapan REDD+ dan KLHS di Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Katingan dan kabupaten Pulang Pisau. Di Kabupaten Katingan dihadiri dan dipimpin Bupati Katingan Bapak Duwel Rawing dan di Kabupaten Pulang Pisau dihadiri oleh wakil Bupati Bapak Edy Pratowo dan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Peserta adalah SKPD terkait di masing-masing kabupaten, DPRD, masyarakat dan CSO.
3. Fasilitasi Sosialisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat KabupatenKota, belum terlaksana dan akan dikoordinasikan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Fasilitasi Sosialisasi KLHS di tingkat KabupatenKota, sudah dilaksanakan Sosialisasi KLHS di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau tanggal 14 Oktober 2011 dan Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 31 Oktober 2011. Dilaksanakan bersamaan dengan seminar FPIC ada Kawasan Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon Di Kalimantan Tengah.

5. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Tentang Manajemen Konflik. Sudah dilakukan komunikasi dengan Biro Hukum dan Biro Adpurnya terkait kegiatan ini. Sedang dilakukan inventarisir anggota Tim Penanganan Konflik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menjadi target peserta pelatihan. Dijadwalkan akan dilaksanakan pada rencana kegiatan tahun 2012.

Reformasi Pelayanan Publik, melalui fasilitasi kegiatan:

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, kerjasama dengan Dishubkominformasi Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Provinsi (KIP), tanggal 2-4 November 2011. Menghasilkan visi dan misi serta rencana kegiatan KIP tahun 2011-2015. Dihadiri lima anggota KIP dan Kominformasi Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Fasilitasi Penyusunan Panduan Keterbukaan Informasi Publik, rencana kegiatan dan ToR sedang dalam tahap diskusi, teragendakan akan dilanjutkan pada rencana kegiatan tahun 2012.
3. Fasilitasi Pengembangan *System Electronic Office (E-Office)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, belum dilaksanakan dan akan dikoordinasikan kembali dengan SKPD terkait (Dishubkominformasi provinsi Kalimantan Tengah).
4. Fasilitasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi KIP dan Pentingnya Pembentukan Pejabat Informasi Daerah (PPID) pada tanggal 3 November 2011. Menghasilkan rencana tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi yang sama di kabupaten guna Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di daerah kabupaten/kota.
 - b. *Roadshow* Pengenalan Alat Pengukuran Kinerja Tata Pemerintahan (*Governance Assessment Tools*) kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Desember 2011, Kabupaten Katingan tanggal 16 Januari 2011 dan Kabupaten Kapuas tanggal 18 Januari 2011. Audensi di kabupaten Pulang Pisau akan ditindak lanjuti dengan sosialisasi dengan SKPD Kabupaten Pulang Pisau, pada prinsipnya 3 kabupaten tersebut menyatakan sangat antusias dan bersedia di lakukan pengukuran kinerja tata pemerintahan.

Koordinasi Kerjasama Daerah

1. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Kerjasama Daerah, melalui fasilitasi kegiatan:
 - a. Rapat penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2011, pada tanggal 7 April dan 26 April 2011. Menghasilkan rencana kegiatan tahun 2011 sebagai lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kemitraan
 - b. Evaluasi kegiatan tahun 2011 pada tanggal 17 februari 2012
2. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah, melalui fasilitasi kegiatan:
 - a. Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah, 2-6 Agustus 2011. Tujuan dari kegiatan ini antara lain (a) Didapatnya pengetahuan dan cara penyusunan Pergub tentang kerjasama daerah yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah; (b) Dapat diidentifikasi masalah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan Pergub dan bagaimana cara menghadapinya (c) Mengetahui proses pelaksanaan Pergub tentang Kerjasama daerah (d) Masukkan dari Pemda Lampung untuk penyempurnaan pembentukan Pergub tentang Kerjasama di Kalimantan

Tengah. Tim penulis berjumlah sembilan orang yang terdiri dari enam orang dari Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dua orang dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah satu orang dari Biro Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, SK Sekertaris Daerah no.

- b. Konsultasi Publik Draft Pergub tentang Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Menghasilkan masukan dan koreksi penyempurnaan Pergub tentang Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta Konsultasi Publik terdiri dari: Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Kerjasama Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dari 14 Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Kemitraan 2012 – 2013

Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)

Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat

1. Lokakarya Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 13 Tahun 2009 jo Pergub Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah pada tanggal 13 April 2012 bertempat di REDD+ Training Center. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siun Jarias, SH, MH. Jumlah peserta 44 orang yaitu Tim Inventarisasi, Pemetaan dan SKTA Provinsi Kalimantan Tengah, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLP2KT) dan Mahasiswa Pendamping Tim P2SKTA, Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah dan DAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil dari lokakarya sebagai berikut:

- Terbentuknya Tim Lapangan dan pembagian peran yang akan terlibat aktif dalam pelaksanaan (sebagai tim pendukung). Tim pendukung terbentuk dengan pertimbangan bahwa tim yang sudah terbentuk dengan SK Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 595/051/III-02/Kesra/2012 tentang pembentukan tim inventarisasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA pada desa percontohan di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sebagian besar dari birokrat yang tidak memungkinkan untuk terjun ke lapangan melakukan pemetaan dan pematokan sehingga diputuskan bahwa tim pendamping yang akan terjun ke desa bersama Tim SKTA;
 - Modul tentang tahapan proses dan kegiatan implementasi Pergub No. 13 Tahun 2009 di desa;
 - Rencana Kerja Implementasi Pergub. 13/2009 dan 04/2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di Atas Tanah Adat di Kalimantan Tengah.
2. Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Pergub No. 13/2009 jo Pergub No. 4/2012 Kalimantan Tengah yang diawali dengan melakukan koordinasi ke kecamatan Banama Tingang di Kabupaten Pulang Pisau. Maksud koordinasi dan silaturahmi di tingkat kecamatan adalah untuk mendapat informasi dan rekomendasi desa sebagai contoh untuk implementasi Pergub tersebut. Adapun desa yang direkomendasi adalah Desa Ramang, Desa Bawan dan Desa Pangi. Sosialisasi dilakukan pada setiap desa yang dihadiri oleh Damang, Mantir, Kepala Desa, tokoh masyarakat, aparat kecamatan, perwakilan masyarakat, tim SKTA, SLP2KT dan Kemitraan. Hasil dari sosialisasi adalah terbentuknya tim desa terdiri dari 10 orang, sebelum pengambilan data/pengukur tanah adat akan mendapatkan bekal yaitu pelatihan pemetaan partisipatif. Selain itu, ada sebagian masyarakat belum mengetahui apa maksud dan perlunya dilakukan pengukuran dan pematokan tanah adat dan melalui diskusi akhirnya adanya pemahaman dan pengetahuan apa manfaat adanya SKTA.
 3. Pelatihan Pemetaan Partisipatif sebagai Implementasi Pergub No. 13/2009 jo Pergub No. 4/2012 Kalimantan Tengah sebagai percontohan dengan mengambil sample dari lima kabupaten dan 14 desa dengan syarat tidak ada konflik dengan pihak manapun (berdasarkan koordinasi dan informasi dari pihak kecamatan) dan jika memungkinkan sudah ada peta desa atau pernah melaksanakan pemetaan partisipatif. Tim SKTA dan masyarakat selain pelatihan juga langsung praktek lapangan dan mengambil data lapangan untuk pengajuan

SKTA yang dimaksud di antaranya:

- a. Kabupaten Pulang Pisau di kecamatan kecamatan Banama Tingang pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2012 (termasuk praktek lapangan) bertempat di aula pertemuan Kantor Camat. Jumlah peserta 30 orang (dua perempuan dan 28 laki-laki). Pelatihan ini melibatkan perwakilan dari tiga desa yaitu Desa Ramang, Desa Bawan dan Desa Pangi terdiri dari Damang, Mantir dan Tim Desa dari Desa Ramang, Desa Bawan dan Desa Pangi.
- b. Kabupaten Kapuas di kecamatan Timpah dilaksanakan pada dua desa karena jarak berjauhan yaitu pada tanggal 20-21 Juli 2012 pelatihan dilaksanakan di Desa Aruk bertempat di Kantor Desa Aruk sedangkan di Desa Batapah tanggal 23-24 Juli bertempat di Kantor Desa Batapah. Jumlah peserta 75 orang terdiri dari Desa Aruk 25 orang (20 laki-laki, lima perempuan), Desa Batapah 50 orang (13 perempuan, 37 laki-laki).
- c. Kabupaten Seruyan di kecamatan Tumbang Manjul dilaksanakan pada tanggal 9-19 September 2012. Mengingat saran transportasi dan letak desa yang berjauhan sesuai maka untuk pelatihan dibagi menjadi tiga tim dan dilaksanakan pada masing-masing desa secara bersamaan. Tiga desa lokasi pelatihan diantaranya: (1). Desa Tumbang Bahan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 bertempat di Rumah Sekdes (peserta 18 orang laki-laki); (2). Desa Rantau Panjang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 bertempat di SD Rantau Panjang (peserta 15 orang laki-laki).
- d. Kabupaten Barito Selatan di kecamatan Dusun Utara dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2012 dilaksanakan pada masing-masing desa dengan dibagi tim fasilitator. Tiga desa lokasi pelatihan adalah:
 - Kelurahan Pendang bertempat di Aula kecamatan (peserta tiga orang perempuan dan 15 orang laki-laki);
 - Desa Merawan Lama bertempat di Balai Desa (peserta lima orang perempuan dan 15 orang laki-laki);
 - Desa Merawan Baru bertempat di Balai Desa (peserta dua perempuan dan 18 laki-laki).
- e. Kabupaten Katingan di kecamatan Petak Malai dilaksanakan pada tanggal 2-6 November 2012. Pelatihan ini dilaksanakan pada masing-masing desa karena letak desa yang berjauhan yaitu:
 - Desa Tumbang Habangoi bertempat di Balai Desa (peserta satu perempuan dan 21 laki-laki);
 - Desa Nusa Kutau bertempat di rumah Kades (peserta tiga perempuan dan 30 laki-laki);
 - Desa Batu Badak bertempat di mess desa (peserta satu perempuan dan 23 laki-laki).



Hasil dari pelatihan adalah:

- Adanya peningkatan pengetahuan kapasitas Damang, Mantir dan Tim desa dalam melaksanakan pemetaan partisipatif;
- Adanya kerjasama dan sinergi antara Tim P3SKTA dan Tim Desa serta pihak lainnya dalam mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap Tanah Adat mereka;
- Adanya partisipasi dari warga desa dan transparansi dalam melakukan Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat serta akan menjadi kader pemetaan terhadap desa lainnya. Pasca pelatihan, Tim Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKTA Kalimantan Tengah bersama masyarakat di masing-masing desa kemudian melakukan kegiatan pemetaan, baik

No	Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan	Pembuatan SKT–A		
		Individu	Komunal	
1.	Kabupaten Pulang Pisau, kecamatan Banama Tingang:			
	• Desa Bawan	3		
	• Desa Pangi	8		
	• Desa Ramang		101	
2.	Kabupaten Kapuas, kecamatan Timpah:			
	• Desa Aruk		190	
	• Desa Batapah	2	96	
3.	Kabupaten Seruyan, kecamatan Seruyan Hulu:			
	• Desa Tumbang Bahan	88		
	• Desa Tumbang Kalam	89		
	• Desa Rantau Panjang	3		
4.	Kabupaten Katingan, kecamatan Petak Malai:			
	• Desa Tumbang Habangoi	103		
	• Desa Nusa Kutau	84		
	• Desa Batu Badak	58		
5.	Kabupaten Barito Selatan, kecamatan Dusun Utara:			
	• Kelurahan Pendang	21		
	• Desa Marawan Lama	95		
	• Desa Marawan Baru	46		
Jumlah		600	387	

Catatan: Di kecamatan Seruyan Hulu, Damang Kepala Adat belum dibentuk secara resmi.

terhadap tanah-tanah adat komunal maupun individu. Hasil pemetaan inilah yang dijadikan dasar bagi Damang Kepala Adat untuk mengeluarkan SKTA.

4. Lokakarya Penyempurnaan Modul SKTA setelah dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA di lima desa yakni Desa Bawan, Pangi, dan Ramang, kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, serta Desa Aruk dan Batapah, kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki modul inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA. Untuk itu, pada tanggal 14-15 Agustus 2012 diselenggarakan kegiatan Lokakarya Penyempurnaan Modul Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKTA yang bertempat di Training Center REDD+ Palangkaraya. Peserta berjumlah 50 orang terdiri dari seluruh anggota tim, kegiatan evaluasi ini juga dihadiri oleh Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Kepala Desa dan perwakilan masyarakat dari lima desa yang sudah dilakukan kegiatan di lapangan.

Capaian dari kegiatan ini adalah

- Adanya perbaikan pada modul inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA serta rencana tindak lanjut untuk melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA di kecamatan Seruyan Hulu (Kabupaten Seruyan), kecamatan Dusun Utara (Kabupaten Barito Selatan), dan kecamatan Petak Malai (Kabupaten Katingan);
 - Penyerahan secara simbolis kepada lima kepala desa atau perwakilan masing-masing desa langsung oleh Sekda Kalimantan Tengah.
5. Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bidang Pertanahan di Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rapat yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Peserta dalam rapat koordinasi ini berjumlah 130 orang terdiri dari Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Rakord Damang se-Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2012, yang merekomendasikan untuk segera melakukan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bidang Pertanahan, mengingat masalah pertanahan yang ada dapat menimbulkan dampak terhadap ketertiban dan keamanan apabila tidak ditangani dengan baik.

Tujuan rakor ini adalah:

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

6. Lokakarya Hasil Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKTA dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29-30 Januari 2013 di Training Center REDD+ Palangkaraya. Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Siun Jarias, SH, MH, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dihadiri 92 orang (84 laki-laki dan delapan perempuan) yang terdiri dari perwakilan Dewan Adat Dayak, Damang Kepala Adat, Mantir Adat dan aparatur Pemerintahan Desa dari 14 desa/kelurahan di lima kabupaten yang wilayahnya telah dilakukan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA. Sampai dengan akhir tahun 2012, kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan jumlah SKTA di desa/kelurahan.

Pembuatan SKTA telah dilakukan di 14 desa/kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu: Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Seruyan, dan Barito Selatan. Dari kegiatan ini telah diterbitkan sebanyak 600 SKTA individu dan 387 SKTA komunal.

7. Produksi Media Sosialisasi SKTA. Mengingat masih belum dipahaminya proses kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan, dan pembuatan SKTA oleh Damang Kepala Adat dan Mantir Adat khususnya, maupun masyarakat pada umumnya, maka dalam lokakarya hasil inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA pada tanggal 29-30 Januari 2013 direkomendasikan menyusun buku panduan tentang kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan, dan pembuatan SKTA sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kalimantan Tengah. Buku panduan dilengkapi dengan



poster dan video tentang tata cara inventarisasi, pemetaan, pematokan, dan pembuatan SKTA. Buku panduan, video dan poster masing-masing diproduksi 500 eksemplar. Ketiga produk tersebut dibagikan kepada para Damang Kepala Adat dan Mantir pada Rapat Kerja Damang se-Kalimantan Tengah tanggal 15-16 Maret 2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam rapat koordinasi Kelembagaan Kedamangan. Acara Rapat Kerja Damang ini dibuka oleh Agustin Teras Narang, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial

1. *Assessment* Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Kegiatan ini dilakukan oleh konsultan Kemitraan di Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan November 2012. Tim *assessment* melakukan kajian dokumen dan wawancara terhadap aktor-aktor kunci dari instansi pemerintah, Dewan Adat Dayak, Damang Kepala Adat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil *assessment* tentang pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa ini kemudian diperdalam melalui FGD.
2. FGD Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Kegiatan FGD hasil *assessment* pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan/agraria di Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 bertempat di Hotel Aquarius Palangkaraya. FGD ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah bidang Kemasyarakatan dan dihadiri oleh 20 orang peserta seperti dari KPHL Model Kapuas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Kapuas, Damang Pulau Petak, Damang Sebangau, Disbun Kalimantan Tengah, BPN Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Dewan Adat Dayak, Yayasan Petak Danum, Pokker SHK, Walhi Kalimantan Tengah, Mitra LH, Tim Karsa dan Kemitraan. Selain untuk menyampaikan temuan-temuan lapangan hasil *assessment*, kegiatan FGD ini juga dimaksudkan untuk membangun komitmen parapihak dalam pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa di Kalimantan Tengah.

Desentralisasi Kehutanan

Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Konsultasi Publik Percepatan Pembentukan Kelembagaan KPH Model di Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini dilaksanakan 9 Februari 2012 bertempat di Aula Bupati Seruyan. Jumlah peserta 80 orang terdiri dari unsur-unsur: DPRD Kabupaten Seruyan, Sekda Kabupaten Seruyan, Bappeda Kabupaten Seruyan, Badan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, Dinas Pertambangan Kabupaten Seruyan, Dinas Pertanian Kabupaten Seruyan, Dinas Pariwisata Kabupaten Seruyan, Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, Badan Pembinaan Masyarakat Desa Kabupaten Seruyan, BP2HP (UPT Kemenhut/Ditjen BUK), BPKH (UPT Kemenhut/Ditjen Planologi), Pengusaha swasta kehutanan, Perwakilan kecamatan, Perwakilan pemerintahan desa, Perwakilan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rektor Universitas Darwan Ali.

Hasil kegiatan ini adalah:

Pemahaman para pihak tentang Kesatuan Pengelolaan Kehutanan dan peran serta pentingnya dengan penetapan KPH, seperti:

- Batas wilayah akan ditetapkan,
- Usulan perubahan dapat disampaikan oleh daerah,
- Menjamin akses masyarakat terhadap hutan,
- Adanya dukungan/komitmen para pihak untuk percepatan proses pembentukan organisasi KPH Model Kabupaten Seruyan melalui Peraturan Bupati tentang Kelembagaan KPH. Adanya Konsep/rancangan pembentukan wilayah KPH, rencana pengelolaan Pelaksanaan dengan melibatkan camat, kepala desa dan pihak terkait lainnya.

2. Lokakarya Perencanaan Kegiatan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Palangkaraya, tanggal 11-12 Juni 2012 bertempat di Hotel Dandang Tingang. Jumlah peserta 30 orang terdiri dari: Kepala Dinas Kehutananbun Kota Palangkaraya, Kepala BPDAS Kahayan, BP2HP Wilayah XII, Kepala Seksi Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Seksi RHPLS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya, Kepala Bidang RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangkaraya, Kepala Forum Komunikasi Perhutanan Sosial Kalimantan Tengah.

Tujuan lokakarya adalah:

- Melakukan koordinasi untuk *sharing* informasi terkait perkembangan usulan KPH dan HKm Kota Palangkaraya;
- Menyusun Perencanaan Kegiatan, Tujuan, Tahapan dan Output yang akan dicapai untuk jangka waktu satu tahun dan jangka panjang;
- Menyusun bagaimana mekanisme kerjasama dan skema pembiayaan kegiatan.

3. Pelatihan Perangkat Analisis *Land Tenure* dan Penanganan Konflik dalam Pengelola KPH. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2012 dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari KPH Model Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan, BPN Kabupaten Seruyan, Bagian Hukum Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangkaraya, Universitas Darwan Ali Kabupaten Seruyan, Universitas Palangkaraya, Universitas Muhamadiyah Palangkaraya dan CSO.

Tujuan dari pelatihan ini adalah:

- Pemahaman dan kapasitas staf KPH dalam melakukan *land tenure assessment* meningkat;
- Tersedianya media pembelajaran masalah *land tenure* dalam pembangunan dan pengelolaan KPH. Media pembelajaran ini ditujukan khususnya untuk Organisasi Pengelola KPH, dan juga sebagai bahan masukan bagi Kementerian Kehutanan terkait masalah *land tenure* dan konflik di *level* tapak, serta untuk masyarakat (khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan);
- Tersedianya dokumentasi proses penyelesaian konflik *land tenure* di KPH. Diharapkan dokumentasi ini dapat dijadikan pembelajaran bagi organisasi pengelola KPH sehingga harapan organisasi KPH untuk resolusi konflik dapat terwujud.

4. Studi Banding Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Rinjani Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas bagi pengelola KPH Model di Kalimantan Tengah, pada tanggal 20-23 Nopember 2012 dilaksanakan studi banding ke KPH Model Rinjani Barat, NTB. Peserta studi banding berjumlah 10 orang

terdiri dari perwakilan: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutananbun Kota. Palangkaraya, KPH Model Seruyan, KPHL Model Kapuas, KPH Model Lamandau, Dinas Kehutananbun Gunung Mas, Dinas Kehutananbun Barito Selatan, Dinas Kehutananbun Pulang Pisau dan Dinas Kehutanan Katingan.



Tujuan studi banding adalah:

Hutan Kemasyarakatan dan pemanfaatan sumber daya air di Santong untuk PLTA.

- Sebagai pembandingan proses pembangunan KPH dengan melibatkan berbagai para pihak;
- *Sharing* informasi proses pengembangan, pengelolaan dan pembangunan model KPH di Rinjani Barat; dan
- Mendapatkan pengetahuan bagaimana penanganan konflik (resolusi konflik) oleh organisasi pengelola KPH.

Hasil dari studi banding adalah:

Peserta mengunjungi area kawasan KPH Model Rinjani, di mana dalam kawasan KPH tersebut ada aktivitas masyarakat seperti HKm, permukiman, bendungan Santong yang dikelola oleh Dinas PU dengan sistem kontrak yang dipergunakan untuk PLTA dan lain-lain. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut, UPTD KPH Model Rinjani membuat blok-blok seperti tempat pemukiman, perkebunan/pertanian dan sebagainya dengan tidak mengganggu masyarakat di dalam dan sekitar area KPH Model tersebut. Untuk pengelolaan KPH Model di Rinjani Barat melibatkan dari berbagai parapihak diantaranya instansi terkait, NGO, masyarakat dalam dan luar lokasi KPH Model dan perguruan tinggi/peneliti.

5. Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RP- KPHL) Model Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 bertempat di Aula



pertemuan Kantor Bupati Seruyan. Jumlah peserta 32 orang terdiri dari Bappeda Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutananbun Kabupaten Seruyan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Bidang Ekonomi Kabupaten Seruyan, BKD Kabupaten Seruyan, DPKAD Kabupaten Seruyan Camat Seruyan Hulu/ Tumbang Manjul, Plt. Camat Tumbang Langkai, Kades Rantau Panjang, Kades Tumbang Sepan, *private* sektor, LSM lokal, dan universitas.

Tujuan dari konsultasi publik ini adalah:

- Menyampaikan Draft RPKPH dan Tata Hutan pada para pihak di Kabupaten Seruyan;
- Menggali masukan para pihak terkait Draft RPKPH dan Tata Hutan di Kabupaten Seruyan;
- Menyampaikan pembelajaran KPH Model setelah mengikuti studi banding di KPH Model Rinjani; serta
- Mengekspose kehadiran KPH Model Seruyan pada para pihak di tingkat Kabupaten Seruyan.

Hasil dari konsultasi publik ini:

Pemahaman, dukungan/komitmen para peserta dalam mendorong konsep rencana percepatan pembentukan KPH Model yang melibatkan Camat, Aparatur Pemerintah Desa dan *Stakeholders* terkait lainnya.

6. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (RP-KPHL) Model Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013 bertempat di Aula pertemuan kantor Bappeda Kabupaten Kapuas. Jumlah peserta 85 orang terdiri dari: Asisten II Pemerintah Kabupaten. Kapuas, Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas, Bappeda Kapuas, BLH Kapuas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kapuas, Distamben Kapuas, Dinas PU Kapuas, Dispenda Kapuas, BPBD Kapuas, BPMDes Kapuas, Camat Timpah, Camat Mantangai, BPN Kapuas, BPKH Banjar Baru, BKDSA Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, BPDAS Kahayan, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Banjarbaru, Taman nasional Sebangau, Balai Penelitian Banjarbaru, UTPD KPHP Banjar, Damang Timpah, Damang Mantangai, Kades Petak Puti, Kades Lapetan, Kades Tumbang Muroi, Kades Katunjung, Kades Tumbang Mangkutup, Kades Katimpun, Kades Sei Ahas, Kades Mantangai Hulu, Ketua BPD Petak Puti, Ketua BPD Lapetan, Ketua BPD Tumbang Muroi, Ketua BPD Katunjung, Ketua BPD Tumbang Mangkutup, Ketua BPD Katimpun, Ketua BPD Sei Ahas, Ketua BPD Mantangai Hulu, Mantir BPD Petak Puti, Mantir Lapetan, Mantir Tumbang Muroi, Mantir Katunjung, Mantir Tumbang Mangkutup, Mantir Katimpun, Mantir Sei AHAS, Mantir Mantangai Hulu, KFCP, Yayasan BOS Mawas, YPD, YTT dan Universitas Palangkaraya.

KP RP-KPHL Model Kapuas menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindaklanjut di antaranya:

- Sosialisasi dan Konsultasi Publik di tingkat Desa;
- Koordinasi perencanaan kerja KPHL Model Kapuas dengan pihak kecamatan;
- Perlu adanya kajian kebijakan dari segala lini terkait dengan KPHL Model;
- Perlu dilakukannya tata batas kawasan yang melibatkan para pihak;
- Analisis Gep antar dokumen Musrenbang Desa, kecamatan, Kabupaten, RPJM dan dokumen RP KPHL agar dapat melihat sinkronisasi pada perencanaan kerja yang akan dilakukan ke depan;
- Perlu mendorong skema PHBM di kawasan KPHL Model Kapuas;
- Perlu ada usaha sampingan masyarakat dalam jangka pendek selain usaha yang bersentuhan dengan hutan;
- Perlu membuat dokumen komunikasi, pendidikan dan penyadartahuan terkait KPHL Model Kapuas.

Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

1. Fasilitasi Lokakarya Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kota Palangkaraya, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2012 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Dandang Tingang. Jumlah peserta 54 orang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Bappeda Kota Palangkaraya, Camat Se Kota Palangkaraya, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi Kota Palangkaraya, Lurah Se-Kota Palangkaraya, Damang Kepala Adat Se-Kota Palangkaraya, NGO lokal, perguruan tinggi, BPDAS Kahayan, BP2HP Wilayah XII Palangkaraya.

Beberapa rekomendasi hasil kegiatan sebagai berikut:

- Visi: Hutan untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan;
- Pengusulan HD, HTR dan HKm disepakati dan disesuaikan dengan/bersama kesepakatan masyarakat;

- Perlu ada sosialisasi tentang kawasan hutan, HD, HTR dan HKm ke wilayah-wilayah kelurahan;
- Perlu difasilitasi wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi yang akan diusulkan menjadi HD dan HTR;
- Setelah pencadangan HD dan HTR perlu dibentuk kelembagaannya;
- Perlu dibuat Juklak dan Juknis untuk HD, HTR, oleh Kementerian Kehutanan termasuk di dalamnya pembentukan kelembagaan HD;
- Lokasi dan luas wilayah yang diusulkan oleh kelurahan untuk pencadangan HD dan HTR terdapat pada lampiran rekomendasi ini; dan
- Untuk mempercepat usulan pencadangan HD dan HTR ke Kementerian Kehutanan dan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan HD dan HTR perlu diadakan kegiatan-kegiatan: (a) Penyusunan rencana teknis, (b) Pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif, (c) Kegiatan survey lapangan dan (d) Digitasi dan pemetaan.

2. Mengikuti Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Katingan dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan terkait usulan Hutan Desa (HD) Desa Talingke, Petak Bahandang dan Hyang Bana. Peserta dalam rapat terdiri dari perwakilan Desa Petak Bahandang, Hyang Bana, Talingke, Tumbang Habangoi, Damang Marikit, Damang Kamipang, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Teropong, Kemitraan, Direksi HPH se-Kabupaten Katingan, Pengusaha Galangan Kayu, Asosiasi Penggergajian Kayu Kabupaten Katingan, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort Katingan, Disperindag, Dinas Kehutanan.

Tujuan rapat koordinasi adalah:

Sebagai dukungan dari legislatif untuk percepatan proses usulan masyarakat.

Beberapa catatan dalam pertemuan ini:

- Pemerintah Kabupaten akan mendorong semua usulan masyarakat terkait hak atas pengelolaan hutan selama memenuhi persyaratan;
- Terkait usulan Hutan Desa yang sudah diusulkan akan sesegera mungkin diusulkan ke Kementerian Kehutanan melalui Bupati Kabupaten Katingan;
- Meminta kepada NGO/LSM yang terlibat untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait sinkronisasi kegiatan;
- Kadis menyediakan waktu minggu depan untuk berdiskusi terkait kegiatan yang dilakukan oleh LSM;
- DPRD siap memfasilitasi apabila ada hambatan tentang pengusulan HKm dan HD ataupun hak masyarakat atas hutan lainnya.

3. Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan oleh masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni-1 Juli 2012 bertempat di *Eco Village* Rungansari. Jumlah peserta 50 orang yang dibagi menjadi 2 gelombang atau kelompok yaitu (1) Kelompok lembaga perwalian lokal HKM Desa Pager dan Petuk Bukit kecamatan Rakumpit Kota Palangkaraya; (2) Desa inisiatif Hutan Desa yaitu: Desa Petak Bahandang, Talingke dan Hyang Bana dari Kabupaten Katingan dan Desa Buntoi, Mentaren, dan Gohong, Kelurahan Kalawa dari Kabupaten Pulpis, serta LSM Pendamping.

Tujuan pelatihan adalah:

- Meningkatkan kemampuan lembaga perwalian lokal dalam penyusunan rencana kerja hak pengelolaan hutan;
- Adanya *draft* rencana kerja hak pengelolaan hutan dari masing-masing lembaga perwalian HKM dan HD, serta mendorong proses terbitnya IUPHKM Kelompok Kelurahan Pager dan kelurahan Petuk Bukit.

4. Studi Banding Dalam Rangka Percepatan Implementasi dan Pengelolaan Hutan Desa di Kalimantan Tengah. Studi Banding ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada tanggal 11-15 Juli 2012. Jumlah peserta studi banding 14 orang terdiri dari para kepala desa dan lurah inisiator HD, di antaranya: 1) Desa Mentaren I, Desa Gohong, Desa Buntoi dan Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau; 2) Desa Talingke, Hyang Bana dan Petak Bahandang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan; 3) Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan; 4) Dinas Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau; 4) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; 5) BPDAS Kahayan; 6) LSM pendamping (Pokker SHK); 7) Forum Perhutanan Sosial/FKPS; 8) Kemitraan Kalimantan Tengah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan kapasitas perwakilan desa para inisiasi Hutan Desa, LSM pendamping dan Dinas Kehutanan dalam hal kelembagaan dalam pelaksanaan HD, Pengelolaan HD yang merupakan sumber mata pencaharian dan juga sekaligus penyelamat alam dan lingkungan, kendala, tantangan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi di dalam pengelolaan HD serta meningkatkan pemahaman dan pelibatan kerjasama para pihak dalam rangka percepatan pembangunan HD di Kalimantan Tengah.

5. Pertemuan Forum Perhutanan Sosial, dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di Hotel Aquarius. Kegiatan ini diikuti oleh para pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perhutanan Sosial Kalimantan Tengah, baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, maupun organisasi masyarakat sipil.

Hasil pertemuan antara lain:

- *Update* Kemajuan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah;
- Membangun jaringan komunikasi;
- Pertemuan reguler tiga bulanan;
- Masyarakat pelaku perhutanan sosial dapat terlibat dalam forum;
- Forum perlu melakukan pengalangan dana untuk fasilitasi Hutan Desa Dan HKm;
- Anggota forum membentuk kelompok kerja untuk turun ke lapangan langsung mendampingi masyarakat;
- Ada semangat untuk melakukan percepatan pengembangan HD/HKm;
- Membangun sinergi para pihak dalam mendukung pengembangan HD/HKm;
- Kendala-kendala termasuk pendanaan dapat dikomunikasikan;
- Koordinasi menjadi penting untuk mengalang dukungan/berbagi; serta
- Adanya kesepakatan bersama untuk membentuk tim kecamatan dengan tugas merumuskan rencana kerja tahunan FKPS. Dengan berjalannya waktu sejak pertemuan FPKS pada bulan Oktober 2012, komunikasi tidak berjalan maksimal. Sebenarnya forum ini milik bersama dan bisa lembaga mana saja apabila mempunyai komitmen dapat mendorong forum tersebut.

6. Lokakarya Penyusunan dan Pemantapan Rencana Kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (RPHD) di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13-15 Desember 2012 bertempat di Kantor kecamatan Kahayan Hilir dan tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Pulang Pisau. Peserta berjumlah sekitar 40 orang terdiri dari perwakilan dari empat desa/kelurahan dengan masing-masing setiap desa mengirimkan 10 orang (kepala desa dan lurah) dan perwakilan masyarakat.

Tujuan dari lokakarya adalah:

- Melakukan penyusunan dan pemantapan bersama Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa selama tiga tahun untuk empat lembaga pengelola hutan desa di empat desa/kelurahan di kecamatan Kahayan Hilir,

Kabupaten Pulang Pisau;

- Mensosialisasikan Surat Ketetapan Menteri tentang Penetapan Hutan Desa di kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau; dan
- Menggali masukan dari para pihak berkenaan program dan rencana kerja hak pengelolaan Hutan Desa di kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Hasil dari lokakarya ini:

Tersusunya rencana kerja oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) pada empat desa/kelurahan dan salah satunya adalah rencana pelatihan Peraturan Desa sebagai syarat untuk membuat usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur Kalimantan Tengah selain SK Kemenhut untuk penetapan area HD.

7. Penetapan Area Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan pada empat desa/kelurahan di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Inisiasi HD di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu Desa Gohong, Mentaren I, Buntoi dan Kelurahan Kalawa dimulai bulan November 2011 dengan luas usulan \pm 20.000 hektar dengan membuat surat inisiasi kepada Kemitraan dan Pokker SHK (sebagai pendamping). Pada tanggal 30 Mei 2012, Bupati Pulang Pisau H. Achmad Amur membuat surat kepada Menteri Kehutanan perihal Usulan Penetapan Hutan Desa. Pada tanggal 6-8 Agustus Tahun 2012, dilakukan Verifikasi usulan Hutan desa oleh Kementerian Kehutanan bersama BP DAS, BP2HP, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Pokker SHK. Pada bulan Oktober 2012, Surat penetapan Hutan Desa sudah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan dengan menetapkan area seluas \pm 16.245 hektar. Selanjutnya bertepatan dengan Hari Rimbawan ke-30 yang jatuh tanggal 26 Maret 2013 telah diserahkan secara simbolis SK Menhut tentang Hutan Desa kepada Kades/perwakilan dari Gohong, Buntoi, Mentaren I dan Kalawa. SK Menhut tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
8. Pertemuan Konsolidasi Lembaga Pengelola Hutan Desa di kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Konsolidasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013 bertempat di Rumah Betang Desa Buntoi dengan jumlah peserta 35 orang terdiri dari anggota LPHD (Sekretaris Camat, Kepala Desa/ Lurah, Aparat Desa, Perwakilan BPD, Mantir) dari Desa Gohong, Kelurahan Kalawa, Desa Mantaren I dan Desa Buntoi.

Hasil konsolidasi adalah:

- *Draft* Peraturan Desa LPHD Desa Buntoi;
- *Draft* surat Bupati ke Gubernur;
- *Draft* surat LPHD ke Bupati berkenaan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD); dan
- Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Buntoi, Mantaren I, Gohong dan Kalawa.

Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1. Pertemuan GCF Task Force yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2012 bertempat di Hotel Atlet Century Park Jakarta. Dalam pertemuan ini *task force* dari Kalimantan Tengah diwakili oleh Humala Pontas (Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Kalimantan Tengah) dan Bihokda (Kepala Bidang Perencanaan

Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah) serta Lilik Sugiarti (Kemitraan). Selain dari Kalimantan Tengah, juga hadir Task Force dari Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.

Hasil pertemuan adalah:

- Membangun kemitraan REDD+ yang baru dengan propinsi atau negara bagian dari negara-negara yang sudah maju untuk anggota- anggota GCF dalam menghadapi bagaimana mengidentifikasi keperluan-keperluan dari negara bagian dan propinsi tersebut;
 - Memastikan bahwa dana-dana tambahan yang diperlukan oleh GCF fund dapat terpenuhi sehingga dapat memberi bantuan terhadap teknis untuk membangun kapasitas REDD serta prososal yang sifatnya *proof of concept*; serta
 - *Update* nasional bagaimana implikasi hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kawasan hutan dan perlu dimasukkan dalam kebijakan nasional yang akan mempengaruhi karena akan menimbulkan debat dan ketidakpastian hukum terhadap kekuasaan saat ini serta dalam keputusan MK tersebut tidak disebutkan secara eksplisit siapa Kementerian/Lembaga yang terimplikasi terhadap keputusan tersebut.
2. Pemetaan *Stakeholder* di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangkaraya pada bulan Mei 2012.

Hasilnya berupa:

Informasi terkait para pihak, peran dan aktivitas di kawasan PLG Kalimantan Tengah; serta (2) Didapatnya informasi terkini berkenaan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap wilayah di kawasan PLG.

3. Fasilitasi dan Asistensi Sekretariat Bersama (Sekber) REDD+ Kalimantan Tengah dalam penyusunan Strategi Daerah (Strada) REDD+ Kalimantan Tengah dan hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Reducing Emissions from Degradation and Deforestation Plus Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan yang sempat tertunda ini kemudian coba difasilitasi kembali oleh Kemitraan.

Capaian:

Terbentuknya Tim kecamatanl berdasarkan SK Kepala BLH Nomor: 660/439/BLH/IV/2012 yang diketuai oleh Dra. Ernie Hermine Lambung, M.Si.

5. Fasilitasi Sekber REDD+ dan Satgas REDD+ dalam menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Kalimantan Tengah untuk implementasi REDD+. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD dan CSO Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Mei 2012.

Salah satu dampak dari kegiatan ini:

Keluarnya Pergub Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi *Reducing Emissions from Degradation and Deforestation Plus* Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Fasilitasi Sosialisasi dalam rangka Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Februari 2013 di Aula Pertemuan Bappeda Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah 89 orang terdiri dari pemerintah kabupaten yakni Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan, Palangkaraya dan Seruyan, LSM (lokal dan internasional), akademisi, perusahaan restorasi ekosistem. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Syamsidar Thamrin ST, MBA, Kasubdit Iklim dan Cuaca Direktorat LH Bappenas dan Ir. H. Atjeng Kadaryana, MM, Manager Operasional Sekretariat

RAN GRK dan perwakilan Tim Penyusun RAD-GRK Kalimantan Tengah Ir. Langen Budiharjo.

Tujuan dari konsultasi publik adalah:

Melakukan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan masukan dari parapihak dalam rangka penyempurnaan RAD- GRK Kalimantan Tengah. RAD-GRK Kalimantan Tengah sendiri telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012.

Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik

1. Pengukuran Kinerja Tata Pemerintahan (*Governance Assessment Tool*) kepada Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Tengah, dilaksanakan tanggal 16 januari 2012 di Kabupaten Katingan dan tanggal 18 Januari 2012 di Kabupaten Kapuas.

Hasilnya:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dihadiri Asisten 1 dan jajaran Kepala Bagian Sekretariat Daerah serta Kepala Bappeda menyatakan sangat antusias dan bersedia dilakukan pengukuran kinerja tata pemerintahan;
- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala Bappeda Kapuas menyatakan sangat antusias dan bersedia di lakukan pengukuran kinerja tata pemerintahan. Hasil penilaian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan performa SPKD terkait pelayanan publik.

2. Pembuatan Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik melalui Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Buku Standar Layanan Informasi Publik dengan membentuk tim penyusun/penulis dengan SK Tim penyusun No. 05/KI Kalimantan Tengah/X/2012 Tentang Tim Penyusun Buku Panduan Sistem Layanan Informasi di Kalimantan Tengah dari Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Tim penyusun terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Kalimantan Tengah, Dishubkominfo Kalimantan Tengah, akademisi dari Universitas Palangkaraya dan LSM. Penyusunan buku panduan diawali dengan pertemuan pada tanggal 8 November 2012 di kantor Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah sembilan orang.

Tujuan pertemuan adalah:

Penyamaan persepsi dan penyusunan *outline* buku panduan serta pembagian peran penulisan.

Kemudian pertemuan kembali tanggal 14 Nopember 2012 bertempat di Hotel Amaris. Tim penyusun yang hadir berjumlah tujuh orang.

Tujuan:

Membahas perkembangan penulisan buku panduan sesuai dengan pembagian tugas penulisan sebelumnya dan *outline*.

Dalam mempercepat dan mempermudah dalam penyusunan, maka pada tanggal 23 November 2012 tim kembali bertemu di ruang pertemuan Hotel Batu Suli Internasional dengan tim penyusun yang hadir sembilan orang.

Tujuan:

Membahas draft buku panduan sambil mengumpulkan referensi data-data yang sudah disiapkan oleh tim sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya tanggal 18 Desember 2012 diadakan pertemuan tim dengan tujuan untuk finalisasi buku panduan keterbukaan publik Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh semua tim penyusun.

Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan

1. Dialog Publik dan FGD Belajar Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah pada tanggal 8-9 Februari 2012 di Hotel Aquarius, Palangkaraya. Peserta berasal dari Kabupaten Kapuas, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur, yang terdiri dari unsur: Pemerintah Daerah, akademisi, CSO dan media massa serta masyarakat, berasal dari perwakilan wilayah implementasi skema REDD+ di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Katingan serta wilayah Kapuas.

Beberapa rekomendasi hasil seminar ini adalah:

- Kejelasan status hak atas tanah (kejelasan tenurial/legalitas lahan);
 - Proses penataan batas harus bersama masyarakat (perlu ada kelembagaan);
 - Status Hak-hak masyarakat adat diakui setara dengan bentuk-bentuk pengakuan legal;
 - Proses perijinan harus dipermudah (untuk skema-skema yang tersedia seperti HD, HKm dll);
 - Perlu adanya tata kelola (governance) yang baik (membutuhkan adanya kemudahan akses/*access reform* dan keterbukaan informasi);
 - Kejelasan dukungan kebijakan teknis dari Pemda Propinsi dan Kabupaten;
 - Rencana-rencana program harus terintegrasi dengan baik melalui kerjasama yang saling menguntungkan di antara para pihak;
 - FPIC harus benar-benar dijalankan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hak (perlu ada kelembagaan refresetasi para pihak);
 - Moratorium perlu dilaksanakan dengan tegas dan secara konsisten menjalankan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Promer dan Lahan Gambut;
 - Sosialisasi program REDD+ dilakukan sampai ketinggian kampung/desa/ kelurahan dengan penekanan bahwa REDD+ tidak sama dengan perdagangan karbon, ;
 - Penguatan kelembagaan para pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas (catatan dari peserta Kejelasan tentang periode program dan keberlanjutannya dan kejelasan birokrasi yang menangani);
 - Pertimbangan sistem sosial budaya masyarakat harus jadi bagian dari REDD+, misalnya dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam pengembangan proyek;
 - Program REDD+ perlu menyajikan peluang-peluang *income generating* (kegiatan yang memberikan penghasilan tambahan) bagi masyarakat tempatan;
 - Strategi Daerah perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, lewat sebuah konsultasi publik yang terbuka dan luas; dan
 - Pembentukan kelompok kerja masyarakat katingan dan Kotim dalam pelaksanaan REDD+.
2. Kunjungan *Counselor* Kerjasama Pembangunan dan REDD+ Kedutaan Besar Norwegia, Mr Joar L. Strand dan Penasihat Kehutanan dan Perubahan Iklim, Ms Nita Irawati Murjani ke Desa Ramang, tanggal 4 Juni 2012. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk bertemu dan berdiskusi dengan pemerintahan untuk bertemu dan

berdiskusi dengan masyarakat lokal dan lokal pemangku kepentingan, serta melakukan kunjungan lapangan ke kawasan hutan. Kegiatan ini dihadiri Walhi Kalimantan Tengah (Ari Rompas dan Fandi), Yayasan Betang Borneo (Dimas), SOB (Udin), Tim Inventarisasi Tanah Adat (Dedi), Damang, Mantir, Kepala Desa dan Tim Pemetaan Desa. Dalam pertemuan ini mendiskusikan kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan rencana desa ke depan dalam pengelolaan tata ruang wilayah desa. Ada rencana pembangunan perkebunan karet dan PBS yang akan masuk di wilayah desa sehingga direncanakan akan melakukan pemetaan kawasan desa untuk membuat tata ruang tata guna lahan termasuk rencana kawasan konservasi desa yang saat ini diinisiasi dengan skema Hutan Pendidikan.

3. Memfasilitasi dua orang Aparatur Pemerintahan Desa dari Kabupaten Kapuas (Norhadi dan Armudi) mengikuti Festival Desa di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 1-6 Juni 2012. Dalam kesempatan ini mereka mempresentasikan tentang manfaat Sistem Pendukung Mitra 1.0 sebagai upaya untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pemantauan kebijakan kehutanan dan perubahan iklim di Kalimantan Tengah.
4. Lokalatih GIS untuk SKPD se-Kalimantan Tengah, dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juli 2012 bertempat di Training Center REDD+ bekerjasama dengan Yayasan Sekala. Peserta pelatihan berjumlah 37 orang dari perwakilan SKPD provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan lokalatih adalah menyampaikan hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekala di kabupaten/kota, terkait dengan adanya kesenjangan data yang perlu diverifikasi kepada pihak-pihak sebagai sumber data (wali data). Selain itu juga akan dibahas rencana Pengembangan Kelembagaan Sistem Kadastral Terpadu dan Protokol Pertukaran Data, dengan tahapan sebagai berikut: (1) Mendiskusikan adanya kesenjangan data antar instansi horizontal di kabupaten/kota dan secara vertikal dengan instansi di atasnya baik provinsi maupun pusat; (2) Mendiskusikan regulasi dan tupoksi tentang fungsi pokok sistem kadastral meliputi: penerimaan data, registrasi, verifikasi, dan distribusi (protokol pertukaran data) untuk memecahkan permasalahan kesenjangan data dan pengelolaan data; (3) Membangun kesadaran tentang pentingnya dukungan para pihak untuk pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendukung sistem pemetaan dan survei kadastral terpadu dan protokol pertukaran data; (4) Melakukan pelatihan teknis persiapan operasional dan persyaratan pelembagaan sistem kadastral terpadu; serta (5) Melakukan pelatihan teknis *data entry* (SIG/Inderaja/ GPS/Kartografi) dalam rangka membangun database sistem kadastral terpadu.
5. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah dilakukan melalui Pelatihan dan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan REDD+ Komunitas Masyarakat Adat di Wilayah Eks PLG Kalimantan Tengah. Pelatihan FPIC dilaksanakan pada 4 kecamatan 3 kabupaten/kota:
 - a. Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya pada tanggal 2-4 Agustus 2012 bertempat di Kelurahan Bereng Bengkel, dengan jumlah peserta 32 orang (perempuan lima orang dan laki-laki 27 orang);
 - b. Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2-4 Agustus 2012 bertempat di kantor kecamatan Jabiren, dengan jumlah peserta 40 orang (perempuan delapan orang dan laki-laki 32 orang);
 - c. Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 6-8 Agustus 2012 bertempat di Kantor Diknas dan Aula pertemuan Bupati Pulang Pisau, dengan jumlah peserta 45 orang (perempuan 11 orang dan laki-laki 33 orang); dan
 - d. Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas pada tanggal 6-8 Agustus 2012 bertempat di kantor kecamatan Kapuas Barat, dengan jumlah peserta 53 orang (perempuan tujuh orang dan laki-laki 46 orang).

6. Mendorong Peranserta Masyarakat dalam Memberikan Informasi Seimbang untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan melalui Portal SMS Mitra 1.0 di <http://borneooclimate.info>. Portal ini sudah dikembangkan sejak tahun 2011 kerjasama Kemitraan bekerja sama dengan Infest telah mengembangkan satu sistem komunikasi yang dinamakan Mitra 1.0. Kemudian mulai tahun 2012 untuk pengelola kerjasama Kemitraan dengan lembaga lokal (Pokker SHK). Mitra 1.0 merupakan sistem dukungan untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat warga secara massal. Sistem ini akan mengelola setiap pendapat masyarakat yang dikirim melalui pesan pendek (SMS) dan usulan (teks, suara, video) sebagai sebuah sistem rujukan pengambilan keputusan (*decision support system*). Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2012 antara lain: 1) Pelatihan aplikasi Mitra 1.0 di Kabupaten Katingan, Kota Waringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Seruyan; 2) Fasilitasi pengelola portal untuk magang di Infest Jogja; serta 3) Pelatihan jurnalisme warga bagi kontributor aktif portal SMS di Training Center REDD+ Palangkaraya pada tanggal 6-7 Februari 2013.
7. Fasilitasi *Assesment* AMAN Kalimantan Tengah Dalam Penyiapan Rancangan REDD+ Berbasis Masyarakat di Kalimantan Tengah. *Assesment* dilaksanakan oleh AMAN Kalimantan Tengah selama dua bulan (September-Oktober 2012) di lima wilayah komunitas adat pada Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas dan Barito Selatan. Kelima wilayah itu adalah Desa Kanamit (Kabupaten Pulang Pisau), Desa Bintang Ara (Kabupaten Barito Selatan), Dusun Lapetan (Kabupaten Kapuas), Desa Jahanjang (Katingan) dan Desa Lampuyang (Kabupaten Kota Waringin Timur). Dari hasil *assessment* menyepakati Desa Bintang Ara dan Desa Jahanjang dipilih untuk ujicoba pengembangan *Community REDD+*.
8. Fasilitasi Pemantauan Implementasi Inpres 10 Tahun 2011 di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan (Agustus 2012 – Januari 2013) oleh Walhi Kalimantan Tengah yang berlokasi di lima Kabupaten yaitu Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Tujuan kegiatan adalah: (1) Monitoring atas implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2011 di Kalimantan Tengah; (2) Mendorong penegakan hukum terhadap investasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran hukum di wilayah PIPB dengan instrumen hukum seperti UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan turunannya, UU PPLH Nomor 31 Tahun 2009 dengan turunannya, dan UU Perkebunan. Salah satu hasil dari kegiatan pemantauan adalah diperoleh titik koordinat perusahaan yang telah masuk kawasan moratorium, diantaranya PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Karya Luhur Sejati, PT. Menteng Kencana Mas (Kabupaten Pulang Pisau) dan beberapa perusahaan di tiga kabupaten lainnya (Kapuas, Kotawaringin Timur, Seruyan), sedangkan di Kabupaten Katingan tidak ditemukan perusahaan yang masuk kawasan moratorium.
9. Fasilitasi Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2013 bertempat di Aula Pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah 83 orang (67 laki-laki dan 16 perempuan) yang terdiri dari SKPD dari Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas dan Pulang Pisau, serta dari NGO lokal/ Internasional. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor), Ir. Yana Juhana (Kementerian Kehutanan), Ir. Gatot Nursinggih, MP (Dinas Kehutanan DIY), Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dan moderator Ir. Haryanto R. Putro (Dosen IPB Bogor).

Tujuan kegiatan ini adalah:

Menyampaikan pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan RKTP, baik secara kebijakan maupun hal teknis penyusunannya di Kalimantan Tengah; dan (2) Menggali berbagai perspektif dan pikiran-pikiran lainnya dari para peserta dalam membangun RKTP yang baik di Kalimantan Tengah.

Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah

1. Rapat Evaluasi Program Kerja Tahun 2011 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Kemitraan, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2012 di ruang rapat Asisten Kantor Gubernur Palangkaraya. Pertemuan evaluasi dengan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Asisten I Provinsi Kalimantan Tengah (Drs. Muchtar) dan dihadiri perwakilan dari: 1) Bappeda, 2) Dinas Pertanian dan Peternakan, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes), 4) Badan Lingkungan Hidup (BLH), 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), 6) Biro Humas Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, 7) Biro Adpurn Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, 8) Dinas Kehutanan, 9) PMU Kemitraan Kalimantan Tengah (Lilik, Ari), serta 10) Kemitraan (Budi Santoso, Hasbi Berliani).

Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan, antara lain:

Kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan banyak manfaat, dan diusulkan perlu diperpanjang untuk periode berikutnya; a) Pertemuan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja jangka panjang (tiga atau lima tahun) dan rencana kerja tahunan. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan melalui Lokakarya Perencanaan dan melibatkan seluruh SKPD terkait, serta b) Masing-masing SKPD yang terkait akan menetapkan kontak person sebagai point of contact dari pelaksanaan program kerjasama (eselon tiga dan empat dari masing-masing SKPD).

2. Lokakarya Penyusunan Program Kegiatan Strategis Kalimantan Tengah, dilaksanakan 5-6 Maret 2012 di Rungan Sari, Palangkaraya. Kegiatan Lokakarya Penyusunan Program Kegiatan Strategis Kalimantan Tengah akan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Kemitraan sebanyak 40 orang yang terdiri dari: 1) Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah (Dra. Holly Diane, Elty, S.E, Joko Siswadi, STP, M.Si, Daniel, S.Kom), 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah (Aster Bonawati, SH., MH, Anita), 3) BP DAS Kahayan, 4) BP2HP, 5) Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Tengah (H. Syahrani), 7) BLH Kalimantan Tengah (Esau Tambang), 8) Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah (Alpan Samosir), 9) BPMD Kalimantan Tengah, 10) Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Tengah (Satriadi); 11) PMU Kemitraan Kalimantan Tengah (Lilik dan Ari), 12) Forum Komunikasi Perhutanan Sosial (Azharudin).

Kegiatan ini menghasilkan:

- Program Kegiatan Strategis tahun 2012-2014 yang disesuaikan dengan tiga isu pokok, yaitu: Kepastian Tenurial, Desentralisasi Kehutanan, dan Reformasi Birokrasi;
- Kompilasi usulan Rencana Kerja Tahun 2012 sesuai dengan tiga isu pokok dalam Program Kegiatan Strategis tahun 2012-2014 dilengkapi skala prioritas kegiatan, *timeline* pelaksanaan kegiatan beserta indikator/tolak ukur pencapaian kegiatan. Fasilitator dalam kegiatan ini yakni Suraya Afiff dan Joko Waluyo dari Kemitraan.

3. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana kerjasama daerah dalam pengembangan *Green Economy* di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 bertempat di Hotel Batu Suli Internasional Palangkaraya. Narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Kemendagri dari bidang kerjasama daerah dan Komda REDD+ Kalimantan Tengah. Peserta berjumlah 85 orang berasal dari bidang Kerjasama Daerah se-Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan terbangunnya sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kerjasama daerah serta pengetahuan tentang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Ruang Rapat Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah. Kalimantan Tengah. Rapat dipimpin oleh

Kepala Biro Adpum, dan dihadiri perwakilan dari masing-masing SKPD dan Direktur Program *Sustainable Development Governance* (SDG) Kemitraan. Rapat dimaksudkan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan. Dalam rapat ini diusulkan untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan RAD-GRK, sedangkan untuk Ranperda Perubahan Iklim harus disinkronisasi terlebih dahulu dengan Strada REDD+.

Pada tanggal 21-22 Juli 2013, pelaksana Ro. Adpum dan PMU Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di Hotel Batu Suli Internasional. Peserta terdiri dari SKPD dan CSO berjumlah 41 orang terdiri 32 laki-laki dan 9 perempuan. Pertemuan diawali pengantar tujuan lokakarya oleh Biro Adpum-Kemitraan dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memperlancar proses lokakarya dipandu oleh tiga fasilitator yaitu Bapak Yusurum Jagau (Dekan Faperta Universitas Palangkaraya), Bismart Ferry (dosen Universitas Palangkaraya) dan Rahmat (Warsi Jambi)

Hasil yang dicapai pada rangkaian kegiatan ini adalah:

- a. Berkenaan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui Bimtek, hasil yang dicapai, ada 90 peserta yang terlibat dari pihak Bagian Pemerintah dan SKPD terkait se-kabupaten/kota:
 - Meningkatnya penyadartahuan tentang kebijakan dan pelaksanaan teknis kerjasama Antar Daerah maupun dengan Pihak Ketiga dan luar negeri bagi pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di tingkat pemerintah Kalimantan Tengah;
 - Tergalinya berbagai masukan antar peserta guna memperkaya pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga dan luar negeri dalam rangka mendorong pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar lebih baik ke depannya di Kalimantan Tengah.
 - b. Berkenaan evaluasi kerjasama dan penyusunan rencana kerja bersama, telah didapatnya rumusan/matrik kerjabersama para pihak yang telah ditindaklanjuti pada bulan Agustus 2013 dengan dikeluarkannya Matrik Kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2014 melalui pengesahan kedua belah pihak.
5. Sosialisasi Pergub No. 46/2011 Tentang Pedoman Kerjasama Daerah dan Inventarisasi Kerjasama Daerah terkait Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Sosialisasi dilakukan pada tiga Kabupaten Seruyan, Lamandau dan Kotawaringin Timur. Dalam sosialisasi dibagi menjadi tiga tim dengan masing-masing tim berjumlah tiga orang. Pembentukan tiga tim berdasarkan surat tugas dari Kepala Biro Adpum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 26 Pebruari 2013, Kabupaten Lamandau pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan Kabupaten Seruyan pada tanggal 4 Maret 2013. Instansi yang menjadi target dalam sosialisasi adalah bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten.

Hasil sosialisasi adalah:

- Terlaksananya Sosialisasi Pergub Nomor 46 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- Terkoordinasinya kerjasama program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tiga kabupaten melalui masing-masing instansi di wilayah tersebut, yakni Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten dan BLH Kabupaten.

Kemitraan 2013 – 2014

Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)

Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat

1. Sosialisasi dan Inventarisasi, identifikasi, pemetaan wilayah masyarakat adat, pematokan dan pembuatan SKTA
 - a. Pada tanggal 20-29 Agustus 2013, pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT, Desa percontohan pada dua desa (Konut dan Karali) di Kecamatan Saripoi, Kabupaten Murung Raya. Hasilnya diperoleh 38 SKTA Individu yang rata-rata tanah adat yang masih produktif atau masih ada perkebunan karet.
 - b. Pada tanggal 20-29 September 2013, Pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT. Desa percontohan pada tiga desa (Baliti, Walur dan Jaman) di kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Hasilnya diperoleh 178 SKTA individu.
 - c. Pada tanggal 20-30 Oktober 2013, Pelaksana Biro Kesra dan SLPP-KT. Desa percontohan berikutnya tiga Desa (Tewai Hara, Tumbang Payang dan Tumbang Penyahuan), kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Masyarakat yang terlibat untuk tiga desa berjumlah 112 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, Tokoh Adat, masyarakat (perempuan, laki-laki dan anak-anak).

Hasil pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA sepanjang pertengahan 2012 hingga akhir 2013 berjumlah 1.189 SKTA.

No	Kabupaten	Jumlah SKTA
1.	Seruyan	180
2.	Katingan	245
3.	Pulang Pisau	112
4.	Kapuas	288
5.	Barito Selatan	162
6.	Barito Utara	164
7.	Murung Raya	38
8.	Kotawaringin Timur	Belum Ada Data
Total		1.189

Dan bila ditambahkan dengan dua kabupaten lainnya yang secara langsung difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah provinsi, yakni Gunung Mas dan Barito Timur, maka total keseluruhan percontohan SKTA yang ada di Kalimantan Tengah sampai tahun 2013 akhir, yakni sebesar 1.220 SKTA (individu 600 dan komunal 387) dengan melibatkan 20 kecamatan dan 24 desa.

Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial

Fasilitasi pengembangan mekanisme penanganan konflik tenurial.

1. Pada tanggal 18 Oktober 2013, Tim Penyusun Mekanisme Penyelesaian Konflik Tenurial di Kalimantan Tengah telah diterbitkan SK dengan Nomor: 188.44/57/Adpum tentang Tim Pembentukan Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Provinsi Kalimantan Tengah. Tim sebanyak sembilan orang dengan meliputi unsur pemerintah dan NGO.
2. Selanjutnya, pada pertengahan Oktober 2013, telah dilaksanakan pertemuan awal Tim Penyusun yang dilaksanakan di Hotel Amaris dengan agenda *update* perkembangan terkini persiapan penyusunan dan menyepakati rencana penulisan dokumen mekanisme penyelesaian sengketa. Pada tanggal 13-14 Desember 2013, telah dilaksanakan penulisan oleh Tim Penyusun, bertempat di Jogjakarta.
3. Hasil dari lokakarya penulisan pertama di Jogjakarta sebelumnya, ditindaklanjuti dengan lokakarya penulisan tahap kedua yang dilaksanakan di Palangkaraya, pada tanggal 23-24 Januari 2014.

Dengan hasil yang dicapai tersebut, maka rencana selanjutnya adalah konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari para pihak guna penyempurnaan *draft* Dokumen Mekanisme Penyelesaian Sengketa menuju finalisasi.

Desentralisasi Kehutanan

Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Inventarisasi Potensi dan pemetaan batas areal masyarakat secara partisipatif dalam rangka mendukung penataan kawasan KPH-P Model Seruyan.

Kegiatan dilaksanakan selama delapan hari, tanggal 17-23 Januari 2014, di mana dalam pelaksanaannya KPH Seruyan didampingi oleh Yayasan Betang Borneo (YBB) dan didukung oleh Kemitraan. Kegiatan berlokasi di tiga tempat, yakni Desa Tusuk Belawan, Tumbang Manjul dan Tumbang Kalam. Secara teknis kegiatan dimulai dengan prakondisi antara lain melakukan FGD guna menggali demografi sebagai data awal serta penggambaran sketsa wilayah yang dilakukan oleh masyarakat setempat di desa masing-masing. Selanjutnya pengambilan titik yang mana dilakukan secara bersama, yakni YBB, KPH Seruyan dan perwakilan masyarakat.

2. Sosialisasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi RKTP di seluruh kab./kota se Kalimantan Tengah

Pada tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan Konsultasi Publik RKTP bertempat di Hotel Aquarius, Palangkaraya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendanaan *co sharing* antara Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pusdal Banghut Wilayah III dan Kemitraan. Peserta terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat disekitar hutan, kelembagaan adat dan NGO yang total peserta berjumlah 74 (laki-laki 66 orang dan perempuan delapan orang). Hasil yang didapat adanya *draft* Dokumen RKTP Kalimantan Tengah.

Fasilitasi ToT Fasilitator Hutan Desa

1. Pada tanggal, 24-26 September 2013 yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun. Dalam prosesnya kegiatan ini dimotori dan dilaksanakan oleh BP-DAS Kahayan dan dihadiri oleh 96 peserta terdiri dari SKPD/Instansi terkait dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Selain dari unsur pemerintah, masyarakat juga merupakan bagian dari peserta ini, di mana mereka dalam pertemuan langsung membawa usulan HD dan HKm. Terus para narasumber dihadiri oleh Kasubdit Pengelolaan Hutan Desa Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BP-DAS Kahayan, Kalimantan Tengah dan BP2HP, Provinsi Kalimantan Tengah dan acara difasilitasi oleh dua fasilitator dari Perkumpulan Teropong.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini, adalah:

- Usulan HD dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 3.200 hektar;
 - Usulan HKm dari Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 15.000 hektar;
 - Adanya rekomendasi untuk BP-DAS Kahayan dan Dinas Kehutanan Provinsi maupun ditingkat kabupaten agar melakukan sosialisasi yang lebih dalam ditingkat desa-desa di tiga kabupaten tersebut.
2. Pada tanggal 28-30 Oktober 2013, pelaksana Pokker SHK Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan fasilitasi pelatihan Fasilitator Hutan Desa Bagi Pengelola Hutan Desa Di kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Informasi Iklim-Buntoi dan peserta yang terlibat sebanyak 20 orang dari perwakilan Desa Gohong, Mantaren I, Kalawa dan Buntoi. Fasilitator sebanyak tiga orang (Pokker SHK dan Warsi). Hasil yang dicapai, adalah adanya empat rencana kerja masing-masing LPHD dan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Pulang Pisau.

Fasilitasi Perijinan HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa)

1. Pada tanggal, 9-12 Oktober 2013, dilaksanakan verifikasi dokumen untuk kelengkapan SK Ijin HPHD oleh Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tim verifikasi berjumlah 24 orang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BP-DAS Kahayan, BPKH wilayah XXI, Ro. Admistrasi Perekonomian dan SDA Provinsi Kalimantan Tengah dan Pokker SHK (pendamping). Setiap tim terdiri dari enam orang per desa dan melakukan verifikasi di tiga desa (Mantaren I, Buntoi, Gohong) dan satu kelurahan (Kalawa).
2. Pada tanggal 20-25 Nopember 2013, dilaksanakannya pembuatan peta sebagai lampiran Berita Acara untuk lampiran penerbitan SK Ijin HPHD dan peta yang diperlukan skala 1: 50.000 sebanyak tiga peta setiap desa/kelurahan.

Pada kegiatan ini dihasilkan terbitnya SK Ijin Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur Kalimantan Tengah, pada tanggal 27 Nopember 2013.

Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik.

1. Sosialisasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Kegiatan dilaksanakan di 3 tempat:

- a. Pelaksanaan di Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 Februari 2014
- b. Pelaksanaan di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 6 Februari 2014
- c. Pelaksanaan di Kabupaten Seruyan pada tanggal 20 Februari 2014.

Ketiga tempat dengan kegiatan yang sama, dihadiri oleh kalangan perwakilan masyarakat, pemerintah, kelembagaan adat dan LSM lokal. Kegiatan dilaksanakan oleh PMU Kemitraan bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai:

- Badan Publik memahami tugas dan kewenangannya dalam menyampaikan informasi kepada public berlandaskan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Adanya kelompok masyarakat yang mengetahui tentang hak-haknya untuk memperoleh informasi.
- ### 2. Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Seimbang Untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan Melalui Portal SMS Mitra 1.0.
- a. Pada bulan November 2012 – Juli 2013:
 - Sosialisasi dan pelatihan sudah dilaksanakan pada empat kabupaten yaitu Kotawaringin Timur (Kecamatan Seranau, lima desa), Kabupaten Seruyan (Kecamatan Seruyan Hilir, lima desa), Kabupaten Katingan (Kecamatan Kamipang, lima desa), Kabupaten Pulang Pisau (kecamatan Kahayan Hilir, lima desa) dan Kabupaten Kapuas (Kecamatan Mantangai, enam desa) dengan total keseluruhan yang terlatih sebanyak 195 orang;
 - Terlatihnya 12 orang jurnalis warga dari lima kabupaten yang aktif memberikan kontribusi berita terkait dengan kejadian-kejadian dan potensi desa di daerahnya. Fasilitator atau kontributor (pewarta warga) yang sudah terlatih dapat langsung mengirimkan berita ke *website* borneoclimate.info. Selain itu ada dua fasilitator pewarta warga yang meliput di kampung dengan secara aktif menulis berita tentang kejadian, potensi dan aspirasi dan kegiatan warga dari kampung dan juga kegiatan dari kalangan LSM;
 - Dalam masa November 2012-Juli 2013 ada 1.181 SMS masuk dan 176 berita.
 - b. Selanjutnya pada bulan Januari-Maret 2014, melalui Pokker SHK sebagai pengelola dari system Mitra 1.0, melaksanakan serangkaian kegiatan, yakni:
 - Pengumpulan Data Kontak Instansi/SKPD;
 - Peliputan dan Berita Warga; dan
 - Pelatihan Jurnalis Warga dan Mitra 1.0.

Hasil yang didapat dalam rangkaian kegiatan ini, adalah:

- Adanya 10 kontak dari instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten. Katingan;
- Adanya peliputan dan berita warga yang dilakukan oleh staf Mitra 1.0 di Kabupaten Kotawaringin Timur dan di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;

- Terlaksananya pelatihan jurnalis warga dan Mitra 1.0 di dua kabupaten, yakni Kotawaringin Barat dan Lamandau. Selanjutnya dilaksanakan kembali FGD di tingkat kecamatan (Arut Selatan dan Kumai – Kobar) dengan hasil ada beberapa berita masuk dari pewarta warga di Kabupaten Pulang Pisau.

3. Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

Riset Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5/2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

- a. Pada tanggal 7-12 Oktober 2013 dilaksanakan riset di Kabupaten Katingan dan Kotim dan tanggal 21-25 Oktober 2013 riset di Kabupaten Kapuas. Riset pada tiga kabupaten sebanyak delapan orang dengan objek riset fokus pada empat desa dan empat perusahaan. Hasilnya adalah beberapa catatan atau temuan tingkat lapangan berkenaan pola kemitraan, konflik dan HCV. Saat ini, hasil riset masih dalam tahap pengolahan yang berujung adanya *draft* laporan riset yang dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindaklanjut dari rangkaian kegiatan sebelumnya, yakni adanya pertemuan para pihak yang dikelola oleh YBB dan menghasilkan jadwal riset dan SK Tim Riset yang telah diterbitkan oleh Sekda Nomor: 525/5512/KSP/DISBUN, tentang Pembentukan Tim Riset Implementasi Peraturan daerah Nomor:05/2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah. Tim ini berjumlah 27 orang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi dan NGO.
- b. Asistensi Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kemitraan Usaha Perkebunan antara masyarakat sekitar dan perusahaan Perkebunan. Pada tanggal 27 Januari 2014, telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Pergub Pola Kemitraan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi. Kegiatan ini merupakan murni inisiatif dari SKPD terkait yang mana Kemitraan dan YBB merupakan partner kerja terkait kebijakan dimaksud.
- c. Asistensi Penyusunan Pergub tentang Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan. Pada tanggal 23 Januari 2014, telah dilaksanakannya rapat pembahasan awal berkenaan Draft Pergub Tentang Penanganan dan Resolusi Konflik Pada Gangguan usaha Perkebunan Pertemuan pembahasan dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir merupakan Tim Penyusun dan Tim Riset, total peserta yang hadir 16 orang.
- d. Asistensi Penyusunan Pergub tentang Penanganan Areal Konservasi di dalam Areal Izin Usaha Perkebunan.
Belum Terlaksana

Hasil yang dicapai dari rangkaian kegiatan ini adalah:

- Terbitnya SK Sekda Nomor: 525/5512/KSP/Disbun tentang Pembentukan Tim Riset Implementasi Peraturan daerah Nomor:05/2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah;
- Terbitnya SK Sekda Nomor: 525/10318/PP/DISBUN Tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Penanganan dan Resolusi Konflik Pada Gangguan Usaha Perkebunan serta Peraturan Gubernur Tentang Penanganan dan Perlindungan Hutan Bernilai Tinggi di Areal Perkebunan;
- Adanya Draft Pergub Tentang Penanganan dan Resolusi Konflik Pada Gangguan Usaha Perkebunan;
- Adanya Draft Laporan Riset Tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Daerah Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SKPD terkait Kerja Sama Daerah melalui Bimbingan Teknis.
Pada tanggal 10 September 2013, dilaksanakan Bimbingan Teknis Aparatur Kerjasama Daerah, pelaksana Biro Adpurn Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Hotel Danang Tingang. Jumlah peserta 90 peserta (laki-laki 65 orang, perempuan 25 orang) terdiri dari para bagian Adpurn, bagian Hukum dan SKPD terkait di 14 kabupaten/kota. Hasil: terlatihnya 90 orang SKPD Kerjasama Daerah dari 14 kota/kabupaten se-Kalimantan Tengah
2. Fasilitasi Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Pada tahap awal dilaksanakan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Murung Raya dan Barito Selatan. Kedua wilayah tersebut sengaja dipilih karena merupakan wilayah target pengembangan REDD+. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 27-30 Februari 2014 oleh Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bagian Kerjasama Daerah bekerjasama dengan Kemitraan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini melalui pembagian Tim yang terdiri masing-masing dua orang.
3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama terkait kerjasama antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 di Hotel Dandang Tingang dengan dihadiri oleh para mitra, baik pemerintah, LSM, Kelompok Masyarakat dan Akademisi. Pelaksanaan kegiatan ini dalam prosesnya membahas perkembangan, kendala dan tindaklanjut dalam pelaksanaan kerjasama melalui implementasi kegiatan para mitra Kemitraan di periode Juli 2013- Januari 2014.
Hasil yang didapat dalam kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - Adanya rumusan perkembangan dan pembelajaran selama program kerjasama yang dijalankan sebelumnya;
 - Adanya matrik kerjasama yang baru periode Februari 2014 – Februari 2015.

Kemitraan 2014 – 2015

Kepastian Sistem Penguasaan Tanah (Tenurial)

Fasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat

Sosialisasi dan Inventarisasi, identifikasi, pemetaan wilayah masyarakat adat, pematokan dan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).

Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan Surat SKTA.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, sejak tanggal 9-10 April 2015 di Hotel Batusuli Internasional, Palangkaraya. Dalam prosesnya, kegiatan dipadukan dengan diseminasi hasil kajian SKTA yang dilaksanakan oleh konsultan Kemitraan. Kegiatan dihadiri oleh para narasumber, seperti dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, akademisi dari UGM terkait Hukum Agraria dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLPPKT). Sedangkan para peserta yang hadir terdiri dari kelembagaan DAD, perwakilan masyarakat, aparat desa, kecamatan, akademisi Faperta Universitas Palangkaraya (Jurusan Kehutanan) serta dari Biro Kesra, Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai kegiatan tersebut adalah:

- a. Adanya rumusan rekomendasi yang berisi antara lain, Secara kelembagaan BPN mesti mengakui adanya SKTA sebagai bukti alas hak, kegiatan inventarisasi dan identifikasi SKTA tetap dilanjutkan, diperlukan petunjuk teknis terkait koordinasi antara camat, kepala desa/lorah dan damang tentang layanan pembuatan SKTA, Perlu melakukan evaluasi atas efektivitas pemberlakuan Pergub No. 13/2009. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk merevisi Pergub yang sekaligus dipakai untuk mengkaitkan substansi Pergub dengan peraturan perundangan dalam rangka implementasi putusan MK No. 35/2012 dan UU Desa No. 6/2014 dan penting untuk kelembagaan adat merumuskan kriteria tanah adat dimaksud di Kalimantan Tengah;
- b. Adanya pengetahuan dan pemahaman baru bagi para peserta, terutama kelembagaan adat dan perwakilan masyarakat yang intinya dalam peraturan terkait pertanahan serta termuat dalam kebijakan baru, yakni IP4T, bahwa SKTA maupun dokumen kepemilikan tanah adat lainnya tetap melalui prosedur:
 1. permohonan penegasan/pengakuan hak atas tanah milik adat tersebut, supaya ada pegangan awal dalam melakukan proses lebih lanjut, disyaratkan agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan pemilikan tanah yang diketahui oleh kepala desa/lorah dan camat setempat serta saksi-saksi yang berbatasan;
 2. Terkait usulan kepemilikan SKTA atau bentuk lainnya yang berada dikawasan hutan akan diinventarisir melalui program IP4T untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar dilepaskan statusnya dari kawasan hutan yang pembiayaannya dibebankan pada APBN/APBD.

Selain itu perkembangan percontohan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA di 14 kabupaten/kota, tahun 2013 dan 2014, sebanyak 1.754 SKTA dengan total luasan 3.421,49 hektar.

Fasilitasi Pengembangan Mekanisme dan Proses Penanganan Konflik Tenurial

1. Pada tanggal 22 Mei 2014, lembaga Karsa bersama Tim Penyusun melaksanakan konsultasi publik dokumen IV Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah. Konsultasi publik ini dihadiri oleh beberapa kalangan antara lain, akademisi dari Fisipol Universitas Palangkaraya, LSM (Walhi, YBB, JARI dan lainnya), kelembagaan DAD dan pemerintah pada instansi terkait, seperti BPN, Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Grand Global, Palangkaraya.
2. Sosialisasi Dokumen Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah dan rencana mendorong menjadi Perda. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014, di Hotel Aquarius, Palangkaraya. Para peserta yang hadir diantaranya, dari LSM, Kemitraan, akademisi Fisipol Universitas Palangkaraya, Kelembagaan DAD, instansi terkait, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pada tanggal 23 Oktober 2014, dilaksanakan pertemuan sinkronisasi mekanisme penyelesaian sengketa lahan di Kalimantan Tengah. Pertemuan ini tercetus, dikarenakan adanya dua inisiatif yang sudah berjalan dan selesai dengan memiliki tujuan sama untuk mewujudkan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik lahan di Kalimantan Tengah. Pertemuan diadakan di ruang rapat Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir terdiri dari Kemitraan, Dinas Perkebunan Provinsi, Kanwil BPN Provinsi, Biro Pemerintah, Karsa, YBB, Kemitraan dan Asisten I yang langsung menjadi pimpinan rapat.
4. Tanggal 11-12 Desember 2014, Tim Penyusun Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan pembahasan *draft* dokumen terakhir dan konsultasi publik untuk menuju finalisasi dokumen serta sekaligus mengkonsultasikan *draft* Peraturan Daerah tentang pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa lahan di Kalimantan Tengah. Peserta yang hadir terdiri dari kalangan pemerintah, LSM dan akademisi. Kegiatan dilaksanakan di hotel Aquarius Palangkaraya.

Hasil yang dicapai pada serangkaian kegiatan ini:

- c. Adanya dokumen final tentang pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa lahan;
- d. Ada *draft* Peraturan Daerah Tentang Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah.

Desentralisasi Kehutanan

Fasilitasi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

1. Pelaksanaan Pemantauan Moratorium dan Kejahatan Kehutanan Di Kalimantan Tengah.
Kedua kegiatan dilaksanakan secara bersamaan oleh dua tim. Hal ini dikarenakan, kedua lokasi kegiatan sama, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Kotawaringin Barat (tambahan). Kedua kegiatan dilaksanakan selama bulan Mei-Nopember 2014 dengan rangkaian:
 1. Pembentukan dan Pertemuan Tim Investigasi/Pemantau,
 2. Pengumpulan Data Lapangan,

3. Pengolahan Data,
4. Analisa Hasil,
5. Seminar dan Lokakarya Hasil,
6. Kampanye dan Publikasi.

Kedua kegiatan dilaksanakan PMU Kemitraan bekerjasama dengan Walhi Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai pada kegiatan pemantauan moratorium, adalah:

- Ada 11 perusahaan yang di antaranya empat perusahaan membuka areal kerja perkebunan besar di atas kawasan Moratorium / PIPIB III dan IV yang berlokasi di Kabupaten Kotim, Katingan, Pulpis serta Kobar,
- Selain pelanggaran berkaitan dengan kawasan Moratorium / PIPIB III dan IV, pada 11 perusahaan tersebut juga ditemukan pelanggaran lainnya, seperti pembangunan perkebunan di atas gambut yang dilindungi, belum ada pelepasan kawasan hutan, konflik lahan, habis masa IUP (Izin Usaha Perkebunan), penutupan anak sungai dan lainnya,
- Ada *tools* pemantauan moratorium hutan yang disusun guna pembelajaran dalam pelaksanaan ke depan, khususnya di Kalimantan Tengah,
- Ada jaringan pemantauan moratorium yang terdiri dari LSM dan Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai oleh kegiatan pemantauan kejahatan kehutanan, yakni:

- Dari tujuh kasus yang dipantau, enam di antaranya sudah diputuskan dan satu kasus sedang proses persidangan,
- Dari tujuh kasus tersebut, dua di antaranya akan dilakukan pengujian hasil putusan atau eksaminasi (PT. Agro Lestari-Kapuas dan CV. Sinar Barito Global-Barito Utara),
- Ada rumusan kesimpulan dan rekomendasi hasil dari pemantauan kejahatan kehutanan di Kalimantan Tengah,
- Ada kampanye yang dibangun oleh Walhi Kalimantan Tengah bersama Walhi Eknas, di tingkat daerah dan nasional berkenaan hasil pemantauan kejahatan kehutanan.

Fasilitasi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Pelaksanaan Rapat Percepatan Pembangunan KPH, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan dan Dana Reboisasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2014. Kegiatan dilaksanakan di Lantai III, Kantor Gubernur yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus memimpin rapat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Direktur Jendral BPDAS PS Kemenhut, Direktur Jendral Planologi Kemenhut (sekarang KemenLHK), Asisten II Bidang Ekonomi dan SDA Provinsi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhut, Kemitraan, Bupati/Walikota 14 Kabupaten/Kota (atau yang mewakili), Kepala Dinas Kehutanan 14 Kabupaten/Kota (atau yang mewakili), Kepala KPH di tujuh lokasi, Kepala BPDAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah dll.

Hasil yang didapat pada pertemuan di kegiatan ini, adalah:

- Adanya persepsi bersama berkenaan pentingnya percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Tengah;
- Adanya rencana pembentukan Tim kecamatan untuk membuat perencanaan kerja yang akan diusulkan ke Kementerian Kehutanan, baik berhubungan dengan dana bagi hasil maupun percepatan pembangunan KPH di Kalimantan Tengah.

2. Pelaksanaan Strategi Lokalatih Bisnis Plan KPHL Model Kapuas.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 28-29 Januari 2015, di Aula Pertemuan kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas. Para narasumber, fasilitator dan peserta yang hadir terdiri 1) Ir. Agung Wibowo (Universitas Gajah Mada), 2) Abdi (Banjarmasin), 3) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, 4) KPHL Model Kapuas, 5) KPHP Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan 6) Kemitraan.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini, di antaranya:

- Dipahaminya oleh para peserta berkenaan materi dan rencana aplikasi pengembangan *business plan* bagi KPH Model di Kapuas maupun di Kabupaten Banjar;
- Terumuskannya rekomendasi yang akan ditindaklanjuti ke depan oleh para KPH Model di Kapuas dan Kabupaten Banjar.

Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Identifikasi Wilayah Potensial untuk HD, HKm, HTR dan Hutan Adat di Kabupaten Pulpis dan Kapuas.

1. Pengembangan dan Perluasan HD di 10 desa di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan, Nopember 2014 - Januari 2015, di Desa Manen Paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Bawan, Pangi, Tumbang Terusan. Kegiatan dilaksanakan oleh PMU Kemitraan bersama Pokker SHK Kalimantan Tengah. Dari hasil identifikasi ada sembilan desa pengusul HD, HKm dan Hutan Adat, seperti pada tabel berikut ni:

No	Desa	Usulan	Lokasi dan Status
1.	Tangkahen	HD	Sebelah timur (Hutan Produksi)
2.	Pangi	HKm dan HD	Sebelah timur (HP dan HPK)
3.	Tumbang Tarusan	Hutan Adat	HP dan HPK
4.	Bawan	HD	Sebelah Barat (HP)
5.	Hurung	HD	Sebelah Timur Desa (HP)
6.	Tambak	HD	Sebelah barat dan timur Desa (HP dan HPK)
7.	Ramang	HD	Sebelah timur Desa (HP dan HPK)
8.	Hanua	HD	Sebelah Timur Desa (HP)
9.	Lawang Uru	HD dan Hutan Adat	Sebelah barat dan timur Desa (HP dan HPK)

2. Terumuskannya rekomendasi terkait usulan yang telah teridentifikasi dan ditindaklanjuti melalui para pihak, di antaranya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupatenpateh Pulang Pisau, Dinas Kehutanan Provinsi, Pokker SHK dan BP DAS Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Identifikasi Wilayah Potensi HD dan HKm di Kabupaten Kapuas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lapetan dan Tumbang Muroi yang termasuk bagian kawasan KPHL Model Kapuas. Pada prosesnya kegiatan dilaksanakan selama dua minggu, sejak 23 April – 6 Mei 2015 dengan rangkaian kegiatan, meliputi: 1). Pertemuan Desa terkait identifikasi HD dan HKm, 2). Lokakarya Perencanaan. Para peserta dari rangkaian kegiatan ini terdiri dari KPHL Model Kapuas, Akademisi dan perwakilan masyarakat di kedua desa tersebut bersama aparat desa dimasing-masing tempat.

Hasil yang didapat selama kegiatan berlangsung, yakni:

- Adanya kesepakatan calon lokasi HKm di Desa Lapetan dan Tumbang Muroi;
- Tersusunnya rencana tindak lanjut pemberian ijin HKm untuk Desa Lapetan dan Tumbang Muroi.

Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1. Sosialisasi RAD GRK

Implementasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Melalui Pengarusutamaan Dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Ditingkat Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Bappeda Provinsi, pada tanggal 4 April 2014. Para peserta dan narasumber yang hadir, terdiri dari Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau, para SKPD terkait dan Kemitraan. Pertemuan Sosialisasi tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi.

Hasil yang dicapai pada pertemuan tersebut:

- Peserta mendapatkan pengayaan tentang RAD GRK dalam perencanaan melalui pengarusutamaan kedalam RKPD;
- Peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman kondisi terkini terkait dengan program REDD+ Kalimantan Tengah yang berhubungan erat dengan pengurangan emisi melalui salah satunya RAD GRK Kalimantan Tengah;
- Peserta telah menyepakati rencana lanjutan yakni akan melaksanakan lokakarya tingkat kabupaten Katingan dan Pulang Pisau sebagai bagian perumusan pengarusutamaan RAD GRK ke dalam RKPD.

2. Lokakarya RAD-GRK Kalimantan Tengah

Kegiatan ini merupakan bagian tindaklanjut dari pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan sebelumnya. Pertemuan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan.

a. Lokakarya RAD-GRK Kabupaten Katingan

Dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014 di aula pertemuan Bappeda Kabupaten Katingan, dihadiri SKPD terkait seperti BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Bappeda setempat. Narasumber dan sekaligus fasilitator pada pertemuan tersebut dari Faperta Universitas Palangkaraya.

Hasil yang didapat pada pertemuan ini adalah:

- Adanya pengetahuan dan pemahaman para peserta berkenaan penurunan emisi melalui RAD-GRK Kalimantan Tengah;
- Adanya dokumen rumusan pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Katingan 2013-2014.

b. Lokakarya RAD-GRK Kabupaten Pulang Pisau.

Pelaksanaan ini pada tanggal 20 April 2014, bertempat di aula pertemuan kantor Bupati Pulang Pisau. Pertemuan dihadiri oleh para SKPD terkait seperti BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Bappeda setempat. Narasumber dan sekaligus fasilitator pada pertemuan tersebut dari Faperta Universitas Palangkaraya.

Hasil yang dicapai adalah:

Adanya pengetahuan dan pemahaman para peserta berkenaan penurunan emisi melalui RAD-GRK Kalimantan Tengah.

3. Pelaksanaan Kajian RAD-GRK Dalam Pengarusutamaan RKPD Di Tingkat Kabupaten Di Kalimantan Tengah

Kajian ini dilaksanakan selama bulan September – Oktober 2014. Pelaksana kajian adalah Faperta Universitas Palangkaraya bekerjasama dengan Kemitraan. Lokasi kajian meliputi Kabupaten Katingan, Pulang Pisau dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil yang dicapai:

- Ada data/info terkait dengan RPJMD/RKPD dan APBD Kabupaten Katingan serta Pulang Pisau;
- Ada dokumen hasil kajian kesesuaian RAD GRK dalam pengarusutamaan RKPD tingkat Kabupaten yang memuat diantaranya masih ditemukan ketidak sinergian program kerja dalam pengurangan emisi gas rumah kaca antara kabupaten dengan provinsi. Selain itu, bahwa dokumen serta kebijakan RAD GRK tingkat provinsi belum menjadi sandaran khusus agar dapat ditindaklanjuti ditingkat daerah di kabupaten.

4. Desiminasi Hasil Kajian RAD-GRK Kalimantan Tengah

Setelah pelaksanaan kajian dan menghasilkan dokumen dari kajian tersebut, maka dianggap penting Kemitraan bersama Faperta Universitas Palangkaraya untuk mendesiminasikan atau mensosialisasikan pada para pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan masukan serta pengayaan pada dokumen tersebut. Kegiatan desiminasi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015, bertempat di ruang arapat Faperta Universitas Palangkaraya. Peserta yang hadir, yakni dari SKPD terkait di tingkat provinsi dan kedua kabupaten yang menjadi lokasi proses kajian. (Katingan dan Pulang Pisau). Antara lain, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Hasil yang didapat:

Adanya masukan para pihak terhadap hasil kajian yang salah satunya, sangat diharapkan dapat ditindak lanjuti untuk menjadi bagian kebijakan di daerah kabupaten, provinsi dan pusat.

Fasilitasi Reformasi Pelayanan Publik

1. Fasilitasi Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Seimbang Untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan Melalui Portal SMS Mitra 1.0.

a. Perkembangan Sistem Mitra 1.0 (Peliputan, SMS dan Artikel)

Sepanjang Januari-Agustus 2014, perkembangan sistem Mitra 1.0 dalam penerimaan SMS, hasil peliputan berita dan perolehan artikel adalah sebagai berikut:

- Setiap bulannya direkap rata-rata 300 SMS warga. SMS yang dikirimkan oleh warga selalu dipantau, direspon dan direkap oleh Admin. Klasifikasi SMS terdiri dari Registrasi, Kebakaran Lahan, Banjir, Konflik Lahan, Ekonomi, Kegiatan, Layanan Publik, Hutan, Sungai, Danau, Opini, Informasi Desa dan Pasar, dan *uncategorized*.
- Pantau SMS: Sejak akhir bulan Juli 2014 sebagian besar SMS yang dikirimkan oleh warga adalah informasi terkait hutan dan lahan, serta aktivitas yang dilakukan oleh warga di dalamnya.
- Kabar Kampung: Jumlah kabar kampung yang sudah *posting* di berita.borneoclimate.info sejak Januari-Agustus 2014 sebanyak 100 berita. Pada bulan Agustus, tim [borneoclimate](http://borneoclimate.info) mendapat laporan dari LPHD Kelurahan Kalawa terkait kebakaran lahan di dalam Hutan Desa Kalawa. Berita ini masih belum bisa diterbitkan, karena masih dalam penggalian data dan informasi.
- Peliputan oleh pewarta warga selalu dilakukan, guna memberikan informasi bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Berita yang diterbitkan ada yang *diposting* langsung oleh penulis, ada juga yang

dikirim oleh pewarta warga melalui email atau SMS yang dikirimkan di layanan SMS Warga dan digali lebih lanjut oleh Admin Borneoclimate.

Fasilitasi Pelatihan Jurnalis Warga/Mitra 1.0

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2014 di Palangkaraya dengan para peserta terdiri dari contributor dan calon kontributor sistem Mitra 1.0 yang berada di desa-desa: 1. Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, 2. Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya, 3. Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai, 4. Kelurahan Bereng Bengkel Kota Palangkaraya, 5. Desa Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi, dan 6. Desa Pulau Hanaut Kecamatan Bapinang Hilir.

Sedangkan, fasilitator kegiatan adalah Yudi Setiyadi dan Sarwono dari Infest Jogja sedangkan narasumber yang hadir adalah Ehlani Hajati Leiden dan Marlin Pakondo dari Komisi Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Tengah serta Mayang Meilantina dari Sekretariat Bersama REDD+ Kalimantan Tengah. Total peserta, fasilitator dan narasumber, sebanyak 23 orang (delapan laki-laki dan 15 perempuan).



Pelaksanaan Briefing Sistem Mitra 1.0 pada Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

Pelaksanaan Briefing Sistem Mitra 1.0 dikemas melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2014 yang bertempat di aula pertemuan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan besar kegiatan ini adalah BLH dapat menjadi model yang didorong sebagai pengembangan Sistem Mitra 1.0 yang merupakan bagian implimentasi UU Nomor 18/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara teknis kegiatan ini difasilitasi oleh PMU Kemitraan bersama BLH dan Mitra 1.0 yang selama ini dikelola oleh Pokker SHK Kalimantan Tengah. Kegiatan dihadiri oleh semua bidang (Bidang 1 – IV) di BLH tersebut dengan metode pertemuan adalah paparan dan tanya jawab.

Launching Mitra 1.0 dan Penandatanganan Piagam Kerjasama antara Mitra 1.0 dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, pada tanggal 10 Maret 2015 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan sosialisasi terkait pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh BLH Provinsi. Para peserta terdiri dari BLH se Kalimantan Tengah, LSM, SKPD terkait (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi) dan lain-lain.

Hasil yang dicapai pada seluruh rangkaian kegiatan Mitra 1.0 ini, antara lain:

- Para peserta mengetahui dan memahami teknik wawancara yang selanjutnya diolah dan dipublikasi melalui Mitra 1.0.;
- Para peserta mengetahui dan memahami pengertian serta perkembangan REDD+ di Kalimantan Tengah;
- Para peserta mengetahui dan memahami Perda Nomor 5/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kalimantan Tengah;
- Ada rekomendasi bagi para peserta agar dapat menyalurkan atau menyampaikan kembali pada warga di masing-masing tempat terkait dengan hasil pelatihan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam publikasi di Mitra 1.0;
- Meningkatnya pemahaman empat kepala bidang dan para staf berkenaan sistem Mitra 1.0 – Borneo Climate;
- Ada kesepakatan antara Mitra 1.0 dengan BLH Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya a) BLH bersedia menyiapkan daftar informasi yang akan di *share* melalui borneoclimate, b) BLH akan menjadi model pengembangan keterbukaan informasi publik melalui sistem Mitra 1.0, c) BLH mengharapkan agar dibuatkan group sendiri dalam borneoclimate.

Fasilitasi Komunikasi dan Pelibatan Para Pemangku Kepentingan

1. Asistensi Kebijakan Perkebunan Di Kalimantan Tengah

Kegiatan dilaksanakan bersama Dinas Perkebunan Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, akademisi, Yayasan Betang Borneo (YBB) dan Kemitraan. Secara teknis asistensi yang dimaksud adalah antar pihak saling memberikan masukan terhadap draft Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berproses di tingkat provinsi sebagai bagian turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah.

Adapun *draft* Pergub yang diasistensi secara bersama, yakni 1). *Draft* Pergub tentang pengelolaan kawasan nilai konservasi tinggi di areal usaha perkebunan, 2). *Draft* Pergub tentang penanganan dan penyelesaian konflik di usaha perkebunan, 3). *Draft* Pergub tentang pola Kemitraan di usaha perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan sejak bulan Februari – Agustus 2014.

Hasil yang dicapai pada rangkaian asistensi bersama ini, yakni:

- Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Usaha Perkebunan;
- Terbitnya Pergub Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Di Usaha Perkebunan;
- Terbitnya Pergub Nomor 12 tahun 2014 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Gubernur Tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan bertempat di Hotel Dandang Tingang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menghadirkan peserta dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Kehutanan – Perkebunan di 14 wilayah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan jumlah total peserta 45 orang terdiri dari 12 Perempuan dan 33 Laki-Laki. Selain peserta yang dihadiri instansi terkait dari kabupaten/kota, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh perwakilan masyarakat dari Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan dan Pulang Pisau.

Acara sosialisasi dihadiri oleh para Narasumber dari Direktur Jendral Perkebunan-Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Yayasan Betang Borneo (YBB) Kalimantan Tengah selaku lembaga yang menjadi mitra kerja dari Dinas Perkebunan.

Dalam prosesnya, kegiatan di buka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Rawing Rambang, M.P) dan dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber, yakni:

1. Kebijakan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan oleh Direktur Jendral Perkebunan (Mahruf, SP, MM)
2. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Kalimantan Tengah oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di wakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perkebunan (Ir. Aida Mawar Satya, M.Si)
3. Perspektif Pada Tinjauan Hukum Terkait Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan oleh Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Rio Janero, SH)
4. Mendorong Kebijakan yang Implementatif sebagai Turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah oleh Yayasan Betang Borneo (YBB) Kalimantan Tengah.

Hasil yang didapat pada kegiatan ini adalah:

- Dipahaminya oleh peserta berkenaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang di dalamnya memuat persoalan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- Adanya data/informasi tentang perkembangan konflik usaha perkebunan (istilah lain Gangguan Usaha Perkebunan-GUP) di Kalimantan Tengah.

3. Semiloka Pola Kemitraan Di Kalimantan Tengah

Semiloka ini dilaksanakan selama dua hari, 27-28 Agustus 2014, di Hotel Luwansa Palangkaraya. Peserta kegiatan berasal dari kalangan LSM, pemerintah, perwakilan masyarakat dan akademisi. Narasumber terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Kanwil BPN Provinsi dan Sawit Watch. Sedangkan fasilitator memandu acara ini dari Kemitraan. Kegiatan dilaksanakan oleh PMU Kemitraan bekerjasama dengan Yayasan Betang Borneo (YBB) dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Total keseluruhan peserta, narasumber dan fasilitator yang hadir berjumlah 119 orang.

Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pihak berkenaan dengan pola Kemitraan di sektor usaha perkebunan di Kalimantan Tengah;
- Terumuskannya kisi-kisi strategi rencana pelaksanaan pola Kemitraan di sector usaha perkebunan di Kalimantan Tengah. Kisi-kisi yang dimaksud, antara lain, 1) Batasan kemitraan harus lebih luas dari yang didefinisikan, 2) Kemitraan perlu dipahami, lebih luas dan memahami potensi yang ada di dalamnya, 3) Kemitraan menjadi kontrol dimaknai sebagai pemahaman dan kekuasaan yang delegasikan pembuatan keputusan harus bersama. Atau didelegasikan pada kelompok tertentu yang memahaminya.

1. Fasilitasi Belajar Bersama (*share learning*) dalam rangka penyiapan Pergub kerjasama luar negeri.

Kegiatan dilaksanakan melalui studi banding ke Provinsi Jawa Timur, selama 4 hari, sejak 23-26 April 2014. Para peserta studi banding berjumlah 17 orang: sembilan orang dari Biro Pemerintahan, satu orang dari Biro Hukum, dua orang dari Pemerintah Kabupaten Lamandau, dua orang dari Pemerintah Kabupaten Seruyan, dua orang dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan satu orang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Hasil kegiatan ini adalah:

- Pembelajaran dalam bentuk rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten terutama pada bidang kerjasama luar negeri.
- Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum membuat Peraturan Daerah yang mengatur Kerjasama dengan Luar Negeri secara khusus dan dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang sudah ada yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kerjasama telah membentuk Kelembagaan pada Sekretariat Pemerintah Provinsi dengan Nomenklatur Biro Administrasi Kerjasama yang membawahi empat Bagian dan 12 Sub Bagian;
- Koordinasi dengan SKPD teknis berjalan dengan baik dan Kegiatan kerjasama didukung dengan anggaran yang cukup.

2. Evaluasi dan Koordinasi Kerjasama Antara Kemitraan Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Evaluasi dan Koordinasi Kerjasama merupakan bagian yang rutin dilaksanakan oleh Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi yang melibatkan seluruh mitra kerja di Kalimantan Tengah. Kegiatan evaluasi dan koordinasi ini dilaksanakan pada Jum'at, tanggal 23 Januari 2015 yang dihadiri Kepala Biro Adpum, Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama dengan kementerian/Lembaga, Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah, Kepala Sub Bagian Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wil III, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Fakultas Pertanian, Univ. Palangkaraya, Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Tengah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, Pokker SHK Kalimantan Tengah, Yayasan Betang Borneo, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP-KT).

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah:

- Tersampainya perkembangan rangkaian kegiatan yang termuat dalam matrik kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan kepada para Mitra;
- Teridentifikasi dari 23 kegiatan yang sudah terlaksana ada sembilan kegiatan yang ada di matrik kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan;
- Terumuskannya rencana kegiatan bersama untuk lanjutan periode Februari-Mei 2015.

3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SKPD Terkait Kerjasama Daerah, terutama pada fokus perubahan iklim dan REDD+ Melalui BIMTEK (Bimbingan Teknis).

Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber yang hadir pada acara ini yakni

- a. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ir. Sutejo, MM)
- b. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DR. H. Slamet Winaryo, M.Si).

- c. Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Daerah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja Sama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dra. Rinceria Tambunan, M.Si).
- d. Kepala Seksi Kerja Sama I Sub Direktorat Kerja Sama Daerah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja Sama Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Drs. Bob R.F Sagala, M.Si).
- e. Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP, Faperta Universitas Palangkaraya.
- f. Budi Santoso, Direktur Operasional – Kemitraan

Dan para peserta meliputi 1) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, 2) Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, 3) Pejabat Eselon IV yang membidangi Kerja Sama pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil yang didapat pada kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi, yakni:

- Agar Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Kabupaten segera dibentuk dan difungsikan sebagaimana mestinya karena setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama wajib dikoordinasikan melalui TKKSD;
- Pemerintah Daerah diharapkan berinisiatif untuk mengidentifikasi potensi daerah masing-masing yang akan dikerjasamakan;
- Pemerintah Daerah/SKPD harus mengacu pada regulasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Pemerintah melakukan penataan/mensinkronkan berbagai regulasi terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Menjadikan Kerja Sama Daerah sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan;
- Seluruh pemangku kepentingan/stake holder untuk turut aktif mendukung Kerja Sama Daerah dengan memberikan saran, masukan, kritikan, dan tata regulasi;
- Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Kerja Sama Daerah perlu terus ditingkatkan, mengingat hampir setiap tahun selalu ada mutasi pejabat yang menangani Kerja Sama baik di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- Perlu dilaksanakan sosialisasi Perundang-undangan terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan Lain

Selain mengimplementasikan kegiatan yang sudah disepakati dalam matrik kerjasama, Kemitraan bersama para pihak juga menjalankan beberapa kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan ini mendukung visi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang juga menjadi visi dan program prioritas kerjasama terkait kebijakan kehutanan, lahan dan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Adapun, kegiatan yang dimaksud, seperti di bawah ini:

Training of Trainer dan Dialog Para Pihak tentang Penerapan FPIC

Kemitraan bersama Yayasan Pusaka dan Pokker SHK melaksanakan *training of trainer* dan dialog para pihak tentang penerapan *free prior informed consent* (FPIC). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun interaksi serta memverifikasi sejauh mana pelaksanaan penerapan FPIC di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan restorasi ekosistem. Model lokasi yang diangkat sebagai referensi dan bahan pelatihan adalah yang sudah dilakukan di Kabupaten Katingan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-24 Maret 2014, bertempat di Hotel Batu Suli Internasional, Palangka Raya. Narasumber yang hadir antara lain dari PT Rimba Makmur Utama (RMU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Katingan.



Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan masyarakat dari Desa Mendawai, Perigi, Kampung Melayu, Tumbang Bulan dan TW Kampung. Wakil peserta dari perusahaan sawit dan dinas kehutanan yang diharapkan hadir ternyata tidak hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Pusaka serta Pokker SHK. Rangkaian kegiatan dimulai dari paparan para narasumber dan dilanjutkan sesi diskusi dengan para peserta. Setengah hari berikutnya adalah merefleksikan paparan dan hasil diskusi bersama para narasumber yang masuk menjadi bagian bahan ToT untuk membangun pemahaman lebih dalam terkait penerapan FPIC. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi untuk kegiatan yang sama dengan tema berbeda.

Hasil dari kegiatan:

- Peserta memahami materi FPIC dalam penerapannya di tingkat lapangan,
- Peserta mengetahui kondisi terkini dan perencanaan ke depan oleh PT RMU yang berada di Kabupaten Katingan,
- Peserta memahami rangkaian penerapan Amdal bagi pelaku investasi terutama di sector perkebunan,

- Adanya rencana kegiatan lanjutan yang akan melibatkan keterwakilan masyarakat, salahsatunya akan melakukan *assessment* di tingkat lapangan terkait sejauh mana penerapan FPIC tersebut.

Lokakarya Penulisan Penerapan FPIC

Pelaksanaan lokakarya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan ToT. Peserta yang sebagian besar adalah perwakilan masyarakat telah melakukan penilaian sejauh mana penerapan FPIC dilakukan oleh perusahaan restorasi ekosistem PT Rimba Makmur Utama (RMU) dan perkebunan kelapa sawit PT Persada Era Agro Kencana (PEAK) yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Hasil dari penilaian oleh para peserta dibuat dalam bentuk tulisan yang secara teknis dipandu atau dibantu oleh Yayasan Pusaka.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2014 bertempat di Hotel Batu Suli Internasional, Palangka Raya.

Hasil yang dicapai antara lain:

- Adanya berbagai temuan lapangan berkenaan penerapan FPIC di tingkat perusahaan restorasi ekosistem dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan
- Adanya dokumen tulisan-tulisan dari para peserta yang akan menjadi bahan dasar pendokumentasian penerapan FPIC di Kalimantan Tengah.

Green Village Program – REDD+ di Kalimantan Tengah

Program *Green Village* atau Desa Hijau merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama REDD+, Satuan Tugas REDD+ dan Komisi Daerah REDD+ di Kalimantan Tengah pada pertengahan 2012 hingga awal 2013. Pada tahun 2014, Kemitraan, dengan dukungan Badan Pengelola REDD+, melanjutkan program tersebut dengan jangka waktu 10 bulan, sejak Januari – Oktober 2014.

Program ini memiliki 4 *output*, yaitu:

- Pemetaan kawasan deforestasi/areal terdegradasi dan kawasan hutan primer, kawasan hutan rentan, lahan-lahan masyarakat adat, pemetaan wilayah yang rawan kebakaran.
- Pengarusutamaan REDD+ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
- Model penghidupan alternatif komunitas yang dapat memberi berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.



Lokakarya Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, 16 Mei 2014, Buntoi.

- Model Kurikulum Sekolah Hijau untuk sekolah dasar dan sekolah menengah.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 7 LSM lokal dan universitas/akademisi, seperti Yayasan Betang Borneo, Lembaga Dayak Penarung, JARI, eLPAM, Huma Itah, Yayasan Cakrawala Indonesia dan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya yang di dukung pula oleh beberapa instansi pemerintah terkait di daerah kabupaten, antar lain Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas, KPHL Model Kapuas dan BPMDes Murung Raya. Lokasi kegiatan *Green Village* ini dilaksanakan di 11 desa di empat kabupaten, yaitu :

1. Desa Tambak Bajai (Kabupaten Kapuas)
2. Desa Mantaren II, Buntoi, Garung, Jabiren dan Tumbang Nusa (Kabupateng Pulang Pisau)
3. Kelurahan Tampang Tumbang Anjir (Kabupaten Gunung Mas)
4. Desa Kolam, Saruhung dan Olong Soloi (Kabupateng Murung Raya).

Hasil yang dicapai dari kegiatan program ini, di antaranya:

- RPJMDes Desa Kolam, Saruhung dan Olong Soloi, Kabupaten Murung Raya tersusun.
- Bibit gaharu di Desa Mantaren II, Kabupaten Pulang Pisau tertanam 3.500 Bibit.
- Kelompok perempuan dalam pengembangan usaha alternatif di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau terfasilitasi dan mampu memproduksi hasil kelompok untuk menambah pendapatan keluarga.
- Kelompok tani karet di Desa Garung dan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau terfasilitasi dan 30.000 pohon tertanam.
- Kelompok tani karet di Desa Tambak Bajai, Kabupaten Kapuas terfasilitasi dan 8.000 pohon tertanam.
- Terpetakannya kawasan pengelolaan sumberdaya alam dan rawan kebakaran di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
- Kemampuan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan/ lahan gambut di Desa Mantaren I, II dan Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau meningkat dan terfasilitasi dengan peralatan yang dibutuhkan.



Atas: Pelatihan Modul Muatan Lokal Sekolah Hijau, 30-31 Mei 2014 di Palangkaraya.



Community Based REDD+

Kegiatan ini bermula sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengembangan pengelolaan REDD+ berbasis masyarakat di Kalimantan Tengah. Lokasi model yang difasilitasi Kemitraan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah di Desa Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas dengan pendekatan Hutan Adat.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Penyusunan Konsep Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*) Komunitas Masyarakat Adat Tumbang Bahanei

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2014 di Hotel Aman Palangka Raya. Pertemuan penyusunan konsep tersebut difasilitasi oleh tenaga konsultan Kemitraan dan dibantu oleh CO. Faslitator dari AMAN Kalimantan Tengah. Para peserta yang terlibat dalam kegiatan berasal dari Desa Tumbang Bahanei dengan jumlah 15 orang.

Adapun hasil yang didapat dalam kegiatan ini, yakni :

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman komunitas masyarakat adat Tumbang Bahanei terkait REDD+ dan *benefit sharing* dalam bahasa dan konsep yang lebih sederhana
- Tergambarkan dan terumuskannya pengetahuan lokal berhubungan dengan perubahan iklim dan REDD+ berkaitan dengan menjaga, melindungi dan merusak hutan.
- Terumuskannya pemahaman lokal terkait rangkaian hutan adat menurut komunitas masyarakat Tumbang Bahanei.

2. Penguatan Kelembagaan Adat dan Komunitas Adat Tumbang Bahanei

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya yang baru mencapai tahap penyusunan konsep. Untuk memperkaya konsep tersebut, maka diperlukan beberapa kegiatan teknis selanjutnya dalam satu program “Fasilitasi Percepatan Implementasi Community Based REDD+ Di Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah” yang dilaksanakan sepanjang bulan Juni – Agustus 2014. Kegiatan ini dilaksanakan oleh AMAN Kalimantan Tengah bersama Kemitraan, meliputi:

1. Pelatihan FPIC,
2. Pelatihan Manajemen Pengorganisasian dan
3. Kajian Hukum Adat yang kesemuanya berlokasi di Tumbang Bahanei.

Hasil yang dicapai:

- Meningkatnya kapasitas komunitas Tumbang Bahanei dalam pemahaman dan pengetahuan FPIC, PRISAI dan PIN terkait community based REDD+
- Adanya gambaran umum berkenaan hukum adat di komunitas Tumbang Bahanei.
- Ada matrik ujicoba PRISAI Tumbang Bahanei terkait community based REDD+.

3. Fasilitasi Penyusunan PIN (Project Ide Note) Komunitas Adat Tumbang Bahanei, Kabupaten Gunung Mas ..

Fasilitasi penyusunan PIN bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep awal REDD+ berbasis masyarakat adat.

Pelaksanaan kegiatan selama 2 hari, tanggal 19-20 September 2014 di Aula Bapelkes, Palangkaraya. Para peserta yang berpartisipasi pada pengayaan *draft* dari perwakilan Komunitas Adat Tumbang Bahanei yang berjumlah 20 orang (laki-laki dan perempuan).

Capaiannya adalah:

Draft PIN Komunitas Adat Tumbang Bahane'i Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Diskusi Para Pihak Terkait Harmonisasi dan Konsinyasi Kebijakan Tenurial

Diskusi para pihak ini bertujuan untuk melihat gambaran umum mengenai hubungan kebijakan daerah terkait kelembagaan adat (yang berhubungan dengan Perda 16/2008, Pergub 13/2009) dengan putusan MK35/2012. Harapan dari pertemuan ini agar dapat memberikan inspirasi perbaikan kebijakan daerah dalam upaya penerapan putusan MK35/2012 tersebut.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 bertempat di Aula Pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan PMU Kemitraan bersama Dinas Kehutanan Provinsi. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh para narasumber dari Staf Khusus Menteri Kehutanan, Sekda Provinsi, Ketua Dewa Adat Dayak (DAD) dan Sekjen AMAN. Para peserta yang hadir dari NGO, Akademisi, perwakilan komunitas adat, pemerintah dan akademisi.

Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah :

- Adanya perspektif para pihak berkenaan dengan konsinyasi kebijakan tenurial yang berhubungan dengan Perda 16/2008, Pergub 13/2009 dan Putusan MK35/2012.
- Ada pengayaan para pihak yang didapat, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai referensi untuk menindaklanjuti kearah yang lebih konkrit berkenaan mendorong Desa Adat untuk kesejahteraan masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

Riset Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah

Riset ini bertujuan dengan dua fokus utama, yaitu pembagian kewenangan administrasi pertanahan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Pelaksanaan studi dilakukan selama tiga bulan, dari akhir 2014 hingga awal tahun 2015. Tim studi terdiri dari konsultan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Lokasi studi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Hasil riset ini:

Laporan yang memuat segala konstalasi kebijakan SKTA, pelaksanaannya di tingkat tapak dan rekomendasi. Diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengkayaan kebijakan kelembagaan adat maupun pada tata pelaksanaannya, seperti koordinasi antar lembaga pemerintah maupun kelembagaan adat dan penanganan masalahnya.

Kendala Selama Pelaksanaan Program Kerjasama

Dalam pencapaian maupun prestasi yang telah didapat selama kurun waktu hampir tujuh tahun kerjasama ini, terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun kebijakan terkait kerjasama ini. Adapun kendala yang dimaksud antara lain:

1. Padatnya jadwal atau kesibukan para mitra, baik di lingkungan SKPD terkait maupun mitra dari LSM, mengakibatkan pencapaian target ataupun implementasi kegiatan serta hasil menjadi mundur. Kesibukan jadwal kerja juga dialami oleh Kemitraan dengan serangkaian kegiatan lain.
2. Perubahan struktur di dalam SKPD terkait (khususnya yang menjadi mitra), merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Kemitraan saat melakukan koordinasi teknis dalam rencana pelaksanaan kegiatan. Akibatnya diperlukan komunikasi kembali dari awal, yang berujung pada tertundanya jadwal penyelesaian aktivitas.
3. Adanya usulan dari mitra kerja yang tidak berdasarkan analisa kapasitas dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan sebagai bagian implementasi kerjasama, akibatnya, ada beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Pembelajaran Kerjasama Para Pihak

Implementasi kerjasama ini telah memberikan banyak hasil dan pembelajaran yang dapat menjadi referensi para pihak dalam mengembangkan program sejenis. Pembelajaran penting diambil guna mengingat dan memberikan pengkayaan pada rencana-rencana ke depan bagi kedua belah pihak maupun para pihak lainnya. Pembelajaran yang dimaksud, di antaranya:

1. Kerjasama para pihak diperlukan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ke depan (akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien)
2. Proses pengambilan keputusan yang partisipatif menjamin efektifitas implementasi kebijakan.
3. Peran aktif masyarakat sipil dan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi memungkinkan dialog konstruktif berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah
4. Hasil atau capaian yang didapat dari kerjasama antar pihak merupakan hasil bersama, bukan hanya karena keunggulan salah satu pihak.

Pembiayaan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan pada Desember 2008 hingga Mei 2015 antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menelurkan 153 kegiatan dengan total biaya Rp. 9.606.563.630,-. Namun total biaya tersebut belum ditambahkan dari pembiayaan lain seperti APBD yang dikeluarkan melalui beberapa mitra SKPD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten terkait. Di bawah ini Kemitraan menyampaikan rincian total biaya setiap periode/tahun untuk dukungan pelaksanaan kerjasama keduabelah pihak. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2008-2009	: Rp. 200.000.000,-
2. Tahun 2010-2011	: Rp. 1.000.000.000,-
3. Tahun 2011-2012	: Rp. 940.101.000,-
4. Tahun 2012-2013	: Rp. 1.233.297.882,-
5. Tahun 2013-2014	: Rp. 1.080.598.489,-
6. Tahun 2014-2015	: <u>Rp. 4.754.565.770,-</u>
Total	: Rp. 9.606.563.630,-.

Rekomendasi

1. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di sesuaikan dengan Program Nawacita yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang relevan adalah *membangun dari pinggiran*, yang dapat diartikan memprioritaskan pembangunan kawasan perdesaan. Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengimplementasikan program pembangunan desa, hanya saja masih perlu diperkuat dalam membuat ukuran capaian dan keluarannya, misalnya berkenaan hak dan akses (pendidikan, pelayanan dasar, dll) yang mesti diketahui dan dimiliki oleh masyarakat desa. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan data-data terkait berbagai akses ini yang selanjutnya diinternalisasikan dalam strategi pembangunan desa, yang dapat diukur dan dimonitor perkembangannya dari tahun ke tahun.
2. Berkenaan Desa Hijau yang telah dilaksanakan oleh Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka issue lingkungan bisa menjadi sebuah indikator dalam pembangunan desa ke depan. Beberapa indikator yang bisa dimasukkan misalnya sejauh mana masyarakat dapat menjaga keberlangsungan pangan mereka dan bagaimana masyarakat menjaga kelestarian hutannya.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tetap memfasilitasi proses perijinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perkebunan serta memfasilitasi proses penanganan konflik tenurial. Pelembagaan resolusi konflik tenurial penting segera diimplementasikan. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk membentuk lembaga yang menangani penyelesaian konflik tenurial, berdasarkan rekomendasi hasil kajian yang dilakukan Kemitraan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu secara terus menerus dapat dilakukan aktivitas peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam pemahaman dan *monitoring* implementasi kebijakan publik.
5. Terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam isu-isu kebijakan publik, maka peran media massa sangat penting dalam memberikan informasi-informasi tentang kebijakan publik yang sedang didorong maupun dibuat oleh pemerintah.
6. Mendorong dan melanjutkan pembangunan sistem informasi (salah satunya Mitra 1.0) terkait dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kalimantan Tengah. Sistem ini akan lebih efektif lagi bila terintegrasi dengan sistem yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Mendorong dan mewajibkan sinergi berbagai program berbasis donatur internasional yang masuk ke Kalimantan Tengah untuk menyesuaikan program-program yang akan diterapkan oleh mereka dengan program-program pemerintah daerah setempat, agar tingkat keberhasilan program-program tersebut dapat terukur dengan baik dan jelas.

8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar secara reguler berkomunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan dalam hal penyebaran informasi mengenai resolusi konflik tenurial. Dalam hal ini Pemda Kalteng disarankan agar terus menjalin kerjasama yang *solid* dengan CSO setempat untuk mendapatkan bantuan dalam hal penyebaran informasi tersebut ke masyarakat di lapangan, terutama yang terkena dampak langsung oleh konflik tenurial.
9. Kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan identifikasi untuk melihat peluang-peluang kerjasama ke depan. Agar lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Penutup

Demikian laporan rangkaian kegiatan Kemitraan selama kurun waktu hampir tujuh tahun berjalan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta para pihak lain. Sebagai penutup, kami atas nama Kemitraan mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas partisipasi dan dukungan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di Kalimantan Tengah, saat ini maupun ke depan.

